# STUDI KOMPARATIF PEMIKIRAN AMINA WADUD MUHSIN DAN FATIMA MERNISSI TENTANG PEREMPUAN MENJADI IMAM DAN KHATIB JUM'AT



## **SKRIPSI**

Diaj<mark>uk</mark>an kepada Fakultas Syariah UIN PROF. KH. SAIFUDDINZ<mark>U</mark>HRI Purwokerto untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperol<mark>eh</mark> Gelar Sarjana Hukum (S.H)

> Oleh: JUWITA PRINANDA NIM. 1617304018

JURUSAN PERBANDINGAN MADZHAB FAKULTAS SYARI'AH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) PROF.K.H. SAEFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO 2022

#### PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Juwita Prinanda

NIM : 1617304018

Jenjang : S-1

Jurusan : Perbandingan Madzhab

Program Studi : Perbandingan Madzhab

Fakultas : Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi berjudul "Studi Komparatif Pemikiran Amina Wadud Muhsin Dan Fatima Mernissi Tentang Perempuan Menjadi Imam dan Khatib Jum'at" ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya, dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukan pada daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang saya peroleh.

Purwokerto, 26 September 2022 Saya yang menyatakan,

<u>Juwita Prinanda</u>

DAAKX004426033

NIM. 1617304018



## KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO FAKULTAS SYARIAH

Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126 Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553

## PENGESAHAN

Skripsi berjudul

## STUDI KOMPARATIF PEMIKIRAN AMINA WADUD MUHSIN DAN FATIMA MERNISSI TENTANG PEREMPUAN MENJADI IMAM DAN KHATIB JUM'AT

Yang disusun oleh **Juwita Prinanda (NIM. 1617304018)** Program Studi Perbandingan Madzhab Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, yang telah diujikan pada tanggal 30 September 2022 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Hukum** (S.H.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Purwokerto, 30 September 2022 Disetujui oleh:

Ketua Sidang/ Penguji I

Sekretaris Sidang/ Penguji I

6 - 2022

Dr. H. Ansori, M.Ag. NIP. 19650407 199203 1 004 Ahmad Zayyadi, M.H.I., M.A.

NIDN. 211208830

Pembimbing/ Penguji III

H. Khoirul Amru Harahap, Lc., M.H.I.

NIP. 19760405 200501 1 015

Diketahui oleh:

Dekan Fakultas Syari'ah

1/2-2022

Dr. H. Supani, M.A.

NIP. 19#00705 200312 1 001

#### NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 26 September 2022

Hal : Pengajuan Munaqasyah Skripsi Sdr. Juwita Prinanda

Lampiran : 3 Eksemplar

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah UIN

Saifuddin Prof. K.H. Zuhri

Purwokerto

Assalamu'alaiku<mark>m W</mark>r. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi, maka melalui surat ini sa<mark>ya s</mark>ampaikan bahwa :

: Juwita Prinanda Nama

: 1617304018 NIM

Jurusan : Perbandingan Madzhab

: Perbandingan Madzhab Program Studi

**Fakultas** : Syariah

: Studi Komparatif Pemikiran Amina Wadud Muhsin dan Judul

Fatima Mernissi Tentang Perempuan Menjadi Imam dan

Khatib Jum'at

sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah, UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk dimunaqasyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Demikian, atas perhatian Bapak, saya mengucapkan terimakasih. Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

> Purwokerto, 26 September 2022 Pembimbing,

H. Khoirul Amru Harahap, Lc., M.H.I.

NIP. 197604052005011015

MOTTO

Jawaban dari Sebuah Keberhasilan Adalah Terus Belajar dan Tak Kenal Putus

Asa



# STUDI KOMPARATIF PEMIKIRAN AMINA WADUD MUHSIN DAN FATIMA MERNISSI TENTANG PEREMPUAN MENJADI IMAM DAN KHATIB JUM'AT

## JUWITA PRINANDA NIM. 1617304018

Program Studi Perbandingan Madzhab Jurusan Perbandingan Madzhab Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

#### **ABSTRAK**

Imam perempuan merupakan pembahasan yang polemik dalam kajian Islam seiring dengan laju perkembangan dalam masyarakat. Masuknya wacana berbagai tentang perempuan adalah fenomena yang unik. Pertama, melahirkan berbagai perubahan pemikiran dikalangan umat Islam. Kedua, masuknya pemikiran feminis di dunia Islam. Ketiga, wacana feminisme dalam Islam setidaknya telah melahirkan beberapa mufassir perempuan. Dalam hal ini Amina Wadud Muhsin dan Fatima Mernissi berbeda pendapat tentang perempuan menjadi imam dan khatib Jum'at, kemudian bagaimana analisis perbandingan pandangan Amina Wadud Muhsin dan Fatima Mernissi mengenai perempuan menjadi imam dan khatib Jum'at.

Penelitian ini termasuk jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan normatif. Sumber data primer yang digunakan adalah *Wanita di dalam Al-Qur'an* karya Amina Wadud Muhsin dan *Wanita di dalam Islam* karya Fatima Menissi, sedangkan sumber data sekunder yang digunakan berupa buku, artikel, laporan penelitian dan berbagai karya tulis lainnya. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode dokumentasi. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode komparatif.

Hasil penelitian ini menunjukan Amina Wadud Muhsin berpendapat bahwa perempuan menjadi imam boleh. Untuk mendukung kebolehan terdapat hadist *Ummu Waraqah* yang terdapat dalam kitab *Sunan Abu Dawud*. Sedangkan, Fatima Mernissi berpendapat bahwa perempuan menjadi imam tidak diboleh. Banyak hadist yang isinya membenci kaum perempuan dalam penafsiran hadits yang berkenaan dengan kepemimpinan perempuan (hadits misogini). Namun mereka memiliki persamaan diantaranya, dalam mengkritisi hadis sama-sama menggunakan metode hermeneutika. Sedangkan perbedaannya, Amina Wadud Muhsin membolehkan perempuan menjadi imam dan khatib Jum'at. Dan Fatima Mernissi, tidak membolehkan perempuan menjadi imam dan khatib Jum'at.

**Kata Kunci**: Imam Perempuan, Khatib Jum'at Amina Wadud Muhsin, Fatima Mernissi.

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 158 tahun 1987 Nomor 0543 b/u/1987 tanggal 10 September 1987 tentang pedoman transliterasi Arab-Latin dengan beberapa penyesuaian menjadi berikut:

## 1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
1	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangan
ب	Ba	В	Be
ت	Та	Т	Te
ث	Šа	Ś	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥа	Ĥ	Ha (dengan titik di <mark>ba</mark> wah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	Zet (dengan titik di bawah)
ر	Ra	R	Er
ز	Zak	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Şad	Ş	Es (dengan titik di bawah)
ض	Þad	Ď	De (dengan titik di bawah)
ط	Ţа	Ţ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Żа	Ż	Zet (dengan titik di bawah)
ع	ʻain		Koma terbalik ke atas

غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
5	Kaf	K	Ka
J	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
9	Wawu	W	We
ه	На	Н	На
۶	Hamzah	VV	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

## 2. Vokal

# 1) Vokal Tunggal (Monoftong)

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
	Fatḥah	A	A
	Kasrah	I	I
	<u>D</u> ammah	U	U

## Contoh:

كَتَب	Ditulis	Kataba
ڠؘٞڹٛ	Ditulis	Tsaman
يَذْهَبُ	Ditulis	yazhabu

# 2) Vokal Rangkap (Difoting)

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf yaitu:

Tanda dan	Nama	Huruf Latin	Nama
Huruf			

ُيْ	Fatḥah dan ya	Ai	a dan i
ُوْ	Fatḥah dan wawu	Au	a dan u

## Contoh:

گیْفَ	Ditulis	Kaifa
هَوْلَ	Ditulis	Haula

### 3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Tanda dan	Nama	Huruf dan	Nama
Huruf	VV I	Tanda	
أري da <mark>n ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ</mark>	fatḥah dan alif atau	ā	a da <mark>n gari</mark> s di
	ya	V/1	at <mark>as</mark>
ي <mark>dan -</mark>	kasrah dan ya	1 7//	I dan garis di atas
e dan <u>'</u>	<i>ḍammah</i> dan <i>wawu</i>	ū	u dan gari <mark>s d</mark> i atas

# Contoh:

قِیْلَ	Ditulis	qīla
يَمُوْثُ	Ditulis	yamūtu
مُحَالَ	Ditulis	muḥāl

# 4. Ta Marbūţah

Transliterasi untuk ta marbūṭah ada dua:

# 1) Ta marbūṭah hidup

*Ta marbūṭah* yang hidup atau mendapat harakat *faṭhah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah /t/.

حَوَالَةُ	Ditulis	<u> ḥawālatu</u>
-----------	---------	------------------

# 2) Ta marbūṭah mati

Ta marbūṭah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah /h/.

مُطْلَقَةٌ	Ditulis	muṭlaqah
حِكْمَةْ	Ditulis	<i>ḥikmah</i>

3) Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *ta marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandal *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan *ha* (h).

الحِكْمَةُ	Ditulis	al-ḥikmah

## 5. Syaddah (tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda syaddah atau tanda tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

#### Contoh:

مُقَيَّدَة	Ditulis	muqayyadah
A CALL THE SECOND SECON		

## 6. Ka<mark>ta</mark> Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu J. Namun, dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiya*h dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyah*.

1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyah*, kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu

#### Contoh:

ٱلْقُرْاَنْ	Ditulis	al-Qur'ān

2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyah*, ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik

diikuti huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sambung atau hubung.

#### Contoh:

الْفَلْسَفَةُ	Ditulis	al-falsafah
الْحَقُ	Ditulis	al-ḥaq

#### 7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasi dengan apostrop. Namun itu, hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila Hamzah itu terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

#### 8. Penulisan Kata

Pada dasarnya stiap kata, baik fi'il, isim maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat dihilangkan maka dalam transliterasinya ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

## 9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasinya huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

#### Contoh:

	ٳؚؠؘٳڹؘڎؙؙٙٳڵٲؘڂػٵؙؙؙۘؗ	Ditulis	Ibānatul al-Aḥkām	
--	-------------------------	---------	-------------------	--

#### KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil'alamiin penulis panjatkan Puji Syukur Kehadirat Allah SWT atas atas segala karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat dan salam senantiasa disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW yang dinantikan syafa'atnya di hari akhir kelak.

Dengan penuh rasa syukur skripsi yang berjudul "Studi Komparatif Pemikiran Amina Wadud Muhsin dan Fatima Mernissi Tentang Perempuan Menjadi Imam dan Khatib Jum'at" dapat terselesaikan dengan lancar. Namun, semua ini tidak terlepas dari dukungan, motivasi serta arahan dari para pihak, untuk itu selayaknya penulis ucapkan terima kasih yang begitu dalam kepada:

- 1. KH. Dr. Mohamad Roqib, M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
- 2. Dr. Supani, M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
- 3. Hj. Durotun Nafisah, S.Ag., M.S.I selaku Ketua Jurusan Ilmu-Ilmu Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
- 4. H. Khoirul Amru Harahap, Lc., M.H.I. selaku Dosen Pembimbing Skripsi, terima kasih atas bimbingan, kritik, dan saran sehingga skripsi ini terselesaikan dengan baik.
- 5. Agus Sunaryo, S.H.I., M.S.I., selaku Dosen Pembimbing Akademik.
- 6. Segenap Dosen dan staff Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
- 7. Kedua orang tua penulis, Bapak Budiyanto dan Ibu Supriningsih yang senantiasa memberikan dukungan finansial dan doa, dan Adik Duta Osama Dipriyoga yang senantiasa memberikan semangat dan motivasi.
- 8. Teman-teman Seperjuangan Program Studi Perbandingan Madzhab 2016.
- 9. Teman-teman PPL Pengadilan Negeri Purwokerto Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto Tahun 2020.

- 10. Teman-teman KKN Desa Klinting Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto Tahun 2020.
- 11. Dan semua pihak yang telah membantu dalam proses penyusunan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Tiada hal lain yang dapat penulis berikan untuk menyampaikan rasa terimakasih melainkan hanya doa, semoga amal baik dari semua pihak tercatat sebagai amal shaleh yang diridhai Allah SWT, dan mendapat balasan yang berlipat ganda di akhirat kelak. Amin.

Penulis menyadari bahwa dalam skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itulah kritik dan saran yang bersifat membangun sangatlah diharapkan. Teruntuk itu mudah-mudahan skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan pembaca. Amin.

Purwokerto, 26 September 2022

Penulis

Juwita Prinanda NIM. 1617304018

# **DAFTAR ISI**

HALAM	IAN JUDUL	i
PERNY	ATAAN KEASLIAN	ii
PENGES	SAHAN	iii
NOTA E	DINAS PEMBIMBING	iv
MOTTO	)	V
ABSTRA	AK	vi
PEDOM	IAN TRANSLITERASI	vii
KATA P	PENGANTAR	xiii
DAFTA	R ISI	XV
DAFTA	R LAMPIRAN	xviii
BAB I	: PENDAHULUAN	
	A. Latar Belakang Masalah	1
	B. Penegasan Istilah	8
	C. Rumusan Masalah	11
	D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	12
	E. Tinjauan Pustaka	13
	F. Metode Penelitian	18
	G. Sistematika Pembahasan	21
BAB II	: <mark>GAMB</mark> ARAN UMUM TENTANG IMAM SHALAT D <mark>AN</mark> KHA	TIB
	JUM'AT	
	A. Imam Shalat	23
	1. Pengertian dan Dasar Hukum Shalat	23
	2. Pengertian Imam Shalat dan Macamnya	25
	3. Syarat-Syarat Menjadi Imam	31
	4. Orang Yang Berhak Menjadi Imam	34
	B. Pandangan Ulama Tentang Perempuan Sebagai Imam Shalat B	agi
	Jamaah Laki-Laki	37
	1. Pandangan yang Melarang Tidak Mutlak Perempuan Sebag	gai
	Imam Shalat Bagi Jamaah Laki-Laki	37

		2. Pandangan yang Melarang Mutlak Perempuan Sebagai Imam	1
		Shalat Bagi Jamaah Laki-Laki	38
		3. Pandangan yang Membolehkan	39
	C.	Khatib Shalat Jum'at	40
		1. Pengertian Shalat Jum'at, Dasar Hukum dan Syaratnya	40
		2. Pengertian Khutbah Jum'at, Syarat dan Rukunnya	44
		3. Pengertian Khatib Jum'at, Syarat dan Adab Khatib	47
BAB III :	BIG	OGRAFI AMINA <mark>WADUD MUHSIN</mark> DAN FATIMA MERNISS	I
	A.	Biografi Amina Wadud Muhsin	49
		Kelahiran dan Pertumbuhan Amina Wadud	49
		2. Riwayat Pendidikan dan Guru	51
		3. Karya-Karya Amina Wadud	52
		4. Riwayat Pekerjaan	55
		5. Kondisi Lingkungan dan Sosial	60
	В.	Biografi Fatima Mernissi	62
		1. Kelahiran dan Pertumbuhan Fatima Mernissi	62
		2. Riwayat Pendidikan dan Guru	65
		3. Karya-Karya Fatima Mernissi	67
		4. Riwayat Pekerjaan	68
		5. Kondisi Lingkungan dan Sosial	69
BAB IV		ANALISIS KOMPARATIF PENDAPAT AMINA WAD	UD
MUHSIN	D.	A <mark>N FATIMA MERNISSI TENTANG PEREMPU</mark> AN MENJ <i>A</i>	١DI
IMAM D	AN	KHA <mark>TIB JUM</mark> 'AT	
	A.	Pendapat Amina Wadud Muhsin Tentang Perempuan Menj	adi
		Imam dan Khatib Jum'at	71
	B.	Pendapat Fatima Mernissi Tentang Perempuan Menjadi Imam	dan
		Khatib Jum'at	78
	C.	Analisis Komparatif Pemikiran Amina Wadud Muhsin dan Fati	ma
		Mernissi Tentang Perempuan Meniadi Imam dan Khatib Jum'at	81

BAB V	: PENUTUP			
	A. Kesimpulan	85		
	B. Saran	86		
DAFTAF	R PUSTAKA			
LAMPIR	AN-LAMPIRAN			
DAFTAF	R RIWAYAT HIDUP			



#### BAB I

## **PENDAHULUAN**

## A. Latar Belakang Masalah

Perbincangan perempuan merupakan suatu hal yang selalu menarik untuk dikaji baik eksistensinya, karakteristiknya, ataupun problematikanya bersamaan dengan pertumbuhan yang ada di masyarakat. Perempuan senantiasa sebagai pokok pembahasan formal maupun non formal dari dahulu kala sampai saat ini, sepertinya pembahasan terhadap perempuan tak akan ada akhirnya. Sebelum Islam muncul di dunia, perempuan tak mendapatkan kewenangan menurut undang-undang dan tidak menduduki posisinya di lingkungan masyarakat seperti mana semestinya yang harus diberikan sesuai dengan kewajibannya dalam kehidupan ini dan posisinya semestinya harus yang seharusnya dianggap oleh masyarakat.<sup>1</sup>

Disebutkan dalam sejarah, banyak kasus-kasus mengenaskan dan mengharukan. Terpenting kaum laki-laki memiliki sikap keras terhadap wanita, seolah-olah wanita disangka sangat rendah dan tak berharga. Di dalam kebudayaan Romawi, perempuan seutuhnya ada pada kewenangan ayahnya ataupun suaminya meliputi kewenangan menjual, mengusir, menganiaya dan membunuhnya. Dalam kebudayaan Hindu dan Cina, hak hidup perempuan

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Mustafa As Siba'y, *Wanita di antara Hukum Islam dan Perundang-Undangan*, terj. Chadijah Nasution (Jakarta: Bulan Bintang, 1997), hlm. 24.

yang memiliki suami kematiannya harus sama dengan suaminya, sebab istri wajib dibakar hidup-hidup besama mayit suaminya.<sup>2</sup>

Di dalam pandangan bangsa Yunani, seorang filosof besar Aristoteles, berpandangan jika perempuan merupakan insan yang tidak sempurna sebab semesta tak membekali wanita pada kemahiran berfikir. Sehingga layak semisal dipekerjakan menjadi budak untuk laki-laki. Perlakuan yang merendahkan kaum perempuan juga dialami bangsa Romawi. Perempuan tidak punya kebebasan untuk bertindak, sebaliknya laki-laki mempunyai hak atas perempuan dan perwalian baginya disepanjang hidupnya.<sup>3</sup>

Pada kebudayaan India Kuno, populer dengan peradaban serta gagasan yang tak bisa disaingi, martabat wanita semata-mata dimanfaatkan pria hanya untuk menyenangkan kemauannya tanpa mempunyai tujuan. Keadaan tersebut diberatkan oleh adat istiadat yang sudah memperlakukan wanita secara agresif.

Dalam beberapa hal menurut hukum Islam sebagaimana fiqh, hak dan kewajiban perempuan serta laki-laki berbeda. Kelebihan laki-laki dalam hak kepemimpinan, poligami, harta warisan, dan lainnya, diimbangi dengan tanggung jawab dalam menjaga serta memberi nafkah kepada keluarga. Keunggulan wanita dalam mendapat nafkah dari laki-laki, juga harus

<sup>3</sup> M. Anis Qosyim Ja'far, *Perempuan dan Kekuasaan: Menelusuri Hak Politik dan Persoalan Gender dalam Islam* (Bandung: Mizan, 1997), hlm. 13-14.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> M. Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Berbagai Persoalan Umat* (Bandung: Mizan Pustaka, 1996), hlm. 296-297.

seimbang dengan kewajiban tertentu di antaranya mengasuh dan mendidik anaknya.<sup>4</sup>

Hal seperti di atas tidak menyamaratakan dan lain sebagainya seperti terjadi pada bangsa Arab sebelum datangnya Islam, orang-orang tidak suka atas lahirnya anak perempuan. Kehadiran Islam membawa misi rahmat bagi seluruh alam sudah mengalihkan semesta, mewujudkan tatanan kehidupan baru, di antaranya mendudukkan perempuan di kualitas yang berkeadilan. Perempuan tak lagi diibaratkan warga kelas dua di bawah laki-laki, melainkan diposisikan setingkat.<sup>5</sup>

Masalah ini disebutkan dalam QS. an-Nahl ayat 58-59 sebagai berikut:

Dan apabila seseorang dari mereka diberi kabar dengan (kelahiran) anak perempuan, hitamlah (merah padamlah) mukanya, dan dia sangat marah. Ia menyembunyikan dirinya dari orang banyak, disebabkan buruknya berita yang disampaikan kepadanya. Apakah dia akan memeliharanya dengan menanggung kehinaan ataukah akan menguburkannya ke dalam tanah (hiduphidup)? Ketahuilah, alangkah buruknya apa yang mereka tetapkan itu.<sup>6</sup>

Menurut Maududi sebelum abad ketujuh belas dunia Barat belum memiliki rencana hak asasi manusia dan hak sipil. Konsep-konsep tersebut dikenal pada akhir abad kedelapan belas tepatnya pada proklamasi dan konstitusi Amerika serta Perancis. Di dunia Islam wacana hak asasi manusia

-

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Ibn Musthafa, Wanita Menjelang Tahun 2000 (Bandung: Al-Bayan, 1995), hlm. 89.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Mansour Fakih, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1977), hlm. 130.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Tim penerjemah Mushaf Al-Azhar, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: Jabal, 2010), hlm. 273.

(human right) dikenal pada akhir abad kedelapan belas ketika intelektual muslim mulai mempelajari prinsip-prinsip Konstitusi Eropa. Pada pertengahan abad kedua puluh ketika konsep konstitusi secara umum diterima, muncul pertanyaan-pertanyaan seputar kesesuaian prinsip-prinsip internasional mengenai hak asasi manusia dengan doktrin Islam.

Salah satu aspek ide persamaan laki-laki dan perempuan dalam Islam bersumber pada ajaran bahwa seluruh manusia berasal dari bertemunya dua jenis kelamin yaitu laki-laki dan perempuan. Di dalam Q.S. al-Hujurat ayat 13 Allah SWT bersabda :

Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenalmengenal. Sesungguhnya orang yang paling muliadiantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling takwa diantara kamu.<sup>7</sup>

Dari keterangan di atas, dijelaskan bahwa manusia diciptakan dari laki-laki dan perempuan. contohnya dikatakan oleh al-Zamakhshari, al-Razi dan al-Baidhawi, bahwasanya manusia diciptakan oleh Allah dari kedua orang tua. Maksudnya, asal mula biologis ini menunjukan adanya persamaan antar manusia baik pria maupun wanita. Islam mengajari persamaan gender bagi manusia. Tak ada sebab yang lebih tinggi derajatnya antara manusia yang satu dengan yang lainnya, selain tingkat keimanan dan ketaqwaannya di hadapan

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Tim penerjemah Mushaf Al-Azhar, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, : 517.

Tuhan. Biarpun pada al-Qur'an laki-laki dan perempuan kadang kala sebanding nilainya dalam beribadah.

Menurut Amina Wadud Muhsin, persepsi penafsiran masalah perempuan di dalam al-Qur'an dikategorikan menjadi 3 yaitu tradisional, interpretasi, dan holistik. Kategori pertama menyampaikan pemahaman seluruh isi al-Qur'an dengan pokok pembahasan tersebut bisa saja hukum, tasawuf, maupun sejarah. Kategori kedua yang isinya perihal tentang pandangan filosof modern mengenai beberapa halangan yang dijalani perempuan, baik individu ataupun warga masyarakat yang rusaknya diduga berawal dari bagian al-Qur'an. Kategori ketiga mempertimbangkan lagi keseluruhan pemahaman al-Qur'an dengan mengkaitkannya beragam problem sosial, moral, ekonomi, dan politik.<sup>8</sup>

Berlandaskan penafsiran pada al-Qur'an, Amina Wadud berjuang mengaplikasikan pandangannya pada bentuk nyata. Hal teraktual yaitu mengenai imam perempuan. Amina membolehkan perempuan menjadi imam dengan jamaah laki-laki. Dimana Amina sendiri pernah menjadi imam dalam shalat Jum'at sekaligus merangkap khatib Jum'at. Reaksi tersebut menggemaparkan dunia memicu beliau menjadi terkenal di kalangan publik setelah ia menjadi imam sekaligus merangkap khatib Jum'at di Gereja Katredal, Manhattan, New York, Amerika Serikat pada 18 Maret 2005 dihadiri kurang lebih 50 makmum laki-laki ataupun wanita. Jamaah berbeda

 $^8$  Amina Wadud Muhsin, *Wanita di dalam Al-Qur'an*, terj. Yaziar Radianti (Bandung: Pustaka, 1994), hlm. 1-4.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Anonim, "Imam Perempuan dalam Shalat Jum'at", *Majalah GATRA*, edisi II, 9 April 2005, hlm. 78.

jenis itu berdiri sejajar tanpa tirai pembatas. Sebelumnya Amina sudah berupaya mencari mushola untuk melangsungkan shalat Jum'at tetapi hasilnya kosong. Alhasil gereja tersebut menyediakan ruangan selama pelaksaan kegiatan Jum'at berakhir. Menjadi imam shalat Jum'at adalah satu-satunya momen kerja keras Amina untuk kesetimbangan kewenangan pada perempuan. Kerja kerasnya bertujuan untuk memerdekakan kaum wanita yang ada pada tradisi Islam. Beliau selama pergulatannya menjadi muslim dengan sungguh-sungguh menggulati Islam saat kehadirannya tersebut secara jelas memposisikan diri menjadi pro-iman serta pro-feminis islam.

Menurut Fatima Mernissi siapapun mempercayai bahwasanya perempuan Muslim yang bergulat demi mencapai kemulian dan kewenangan sipil sama saja menyatakan dirinya pada kalangan masyarakat berarti ia adalah korban cuci otak publisitas barat yaitu menyalahartikan peninggalan kepercayaan dan jati diri adat istiadat. Kemudian dia berpandangan bahwa kewenangan wanita membentuk persoalan terhadap laki-laki muslim modern, keadaan bukan sebab al-Qur'an maupun hadist, dan juga bukan disebabkan oleh kebudayaan islam, tetapi itu sebab kewenangan perempuan berbeda sama keperluan kelompok elit pria. 12

Fatima Mernissi berpandangan bahwa perempuan menjadi imam dan khatib Jum'at tidak dibolehkan karena banyak hadis yang tidak sesuai jika

 $<sup>^{10}</sup>$  Abu Yasid,  $\it Fiqh$  Today Fatwa Tradisional untuk Orang Modern (Jakarta: Gelora Aksara Pratama, t.th), hlm. 2.

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup> John L. Esposito, *Antara Tantangan Kemajemukan dan Benturan dengan Barat*, terj. Eva Y, Nukman (Bandung: Mizan Pustaka, 2010), 188-189.

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup> Fatima Mernissi, *Wanita di dalam Islam*, terj. Yaziar Radianti (Bandung: Pustaka, 1994), hlm. XXI.

perempuan sebagai imam shalat. Sementara hadist adalah komponen kebijakan rasul, aspeknya berhubungan pada kepribadian rasul dengan situasi yang mengakibatkan terbentuknya suatu hadist, perihal tersebut memiliki peran yang begitu berarti di dalam hadits. Mernissi menyatakan mengenai hadis Imam Bukhari, bahwasanya ia merupakan tauladan yang baik walaupun struktur hadisnya diakui kebenarannya bagi umat Islam, rupanya beliau belum akurat dalam meriwayatkan sebagian hadits mengenai perempuan. Maka untuk memahami suatu pedoman tersebut perlu direlevansikan pada persoalan lain yang lebih luas.<sup>13</sup>

Mengenai persoalan perempuan sebagai imam shalat, menurut ulama fikih klasik seperti Imam Hanafi berpandangan sesungguhnya perempuan tidak dibolehkean sebagai imam shalat dengan jamaah laki-laki. Boleh jika perempuan sebagai imam shalat pada jamaah perempuan, tapi pada dasarnya makruh. Imam Malik berpandangan bahwasanya perempuan tidak sah sebagai imam shalat yang jamaahnya laki-laki ataupun perempuan. Imam Syafi'i berpandangan ketentuan menjadi imam yaitu seorang laki-laki sejati (bukan khunsa). Imam Hanbali berpandang bahwasanya wanita tidak sah sebagai imam shalat atas jamaah laki-laki. Ketika pemahaman kalangan muslim, perempuan cuma dapat menjadi imam untuk perempuan saja. Jika makmumnya laki-laki ataupun gabungan antar laki-laki dan perempuan, maka yang mengimami wajib laki-laki. Lagi pula dalam shalat Jum'at yang harus

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup> Fatima Mernissi, Wanita di dalam Islam, : 93.

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup> Anit, "Perempuan sebagai Imam Shalat (Studi Perbandingan Istinbath Hukum Mazhab Fiqh)", *skripsi* (Makassar: UIN Alauddin Makassar, 2014), hlm. 33-34.

untuk laki-laki. Namun jika dipandang pada sisi lain, hukum islam memiliki persamaan gender.

Mengamati kenyataan di atas dengan berjalannya kemajuan zaman memiliki pengaruh penting pada pemahaman jumhur ulama terkhusus ulama modern yang terkenal dalam sebutan ulama kontemporer. Berawal dari ini muncullah tokoh-tokoh feminis dalam berjuang atas wewenang perempuan sama dengan laki-laki diantaranya Asghar Ali Engineer, Riffat Hasan, Rasyid Ridha, Amina Wadud Muhsin dan Fatima Mernissi. Diskusi feminisme yang ramai dibicarkan sangat menarik untuk diteliti.

Hadirnya diskusi itu dalam beragam bidang kajian keislaman merupakan fakta yang unik. 1) Hal ini memunculkan beraneka ragam perubahan pandangan dikalangan Islam khususnya yang berhubungan dengan laki-laki dan perempuan. 2) Masuknya paham feminis dalam dunia Islam tampaknya sudah mengubah bentuk feminis barat yang sekular menjadi religius. 3) Wacana feminisme dalam Islam sedikitnya sudah memunculkan sebagian mufasir perempuan. Dari situ penulis tertarik untuk mengangkat judul "Perempuan Menjadi Imam dan Khatib Jum'at." Sebagai bahan komparatif penulis berusaha menarik pandangan tokoh kontemporer yaitu Amina Wadud Muhsin dan Fatima Mernissi.

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup> Ahmad Baidowi, *Tafsir Feminis: Kajian Perempuan dalam al-Qur'an dan Para Mufassir Kontemporer* (Bandung: Nuansa, 2005), hlm. 9.

### B. Penegasan Istilah

Agar pembaca bisa mengerti dengan jelas tanpa adanya kesalah pahaman dari judul skripsi ini, maka dibutuhkan penegasan istilah yang terdapat pada skripsi ini. Hal ini bermaksud agar tak terjadi berbagai penjelasan yang salah dari pembaca.

## 1. Studi Komparatif

Studi komparatif terdiri dari dua kata yaitu "studi" dan "komparatif". Studi berarti penelitian, pengkajian, atau riset. <sup>16</sup> Sedangkan komparatif yaitu berlandaskan perbandingan pemikiran (setelah menganalisis, menelaah dan laininya). Jadi makna dari studi komparatif yaitu menelaah atau menganalisis suatu keadaan ataupun masalah dengan cara membandingkan kasus tersebut.

Penulis akan mengkomparatifkan membandingkan pemikiran

Amina Wadud Muhsin dan Fatima Mernissi tentang perempuan menjadi
imam dan khatib Jum'at.

### 2. Amina Wadud Muhsin

Beliau mempunyai nama lengkap Amina Wadud Muhsin, ia dilahirkan di Bethesda, Maryland, Amerika Serikat pada 25 September 1952.<sup>17</sup> Beliau merupakan tokoh Islam Liberal yang terkenal aktif dalam memperjuangkan gender. Amina wadud merupakan masyarakat Amerika keturunan dari Afrika-Amerika (kulit hitam). Bapaknya seorang pendeta methodis dan ibunya keturunan Arab-Afrika. Dari kecik ia dibesarkan pada

.

965.

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup> Poerwodarminto, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1995), hlm.

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup> Khudori Soleh, *Pemikiran Islam Kontemporer* (Yogyakarta: Jendela, 2003), hlm. 66.

lingkup Kristen yang taat. Amina kuliah semasa 5 tahun dari 1970 sampai 1975 di Universitas Pennsylvania. Pada 1972, di usia 20 tahun ia memperoleh anugerah. Keterikatannya pada Islam membawanya untuk mengucapkan dua kalimat syahadat sesudah menikah dengan seorang lakilaki muslim. Amina menguasai kurang lebih enam bahasa, di antaranya bahasa Inggris, bahasa Arab, bahasa Turki, bahasa Spanyol, bahasa Perancis serta bahasa Jerman. Penguasaannya dalam berbahasa serta kepandaiannya, sehingga beliau menjadi dosen tamu kebanggaan diberbagai kampus dunia.

Latar belakang keluarga Amina rata-rata ialah penganut Katolik. Seperti bapak, ibunya. Ia di lahirkan pada keluarga yang mampu, makmur. Sampai ia dibesarkan di keluarga Katolik yang tunduk. Bapaknya keturunan dari kulit hitam, sedangkan ibunya keturunan dari sahaya (budak) muslim Arab Bar-bar, Afrika.

#### 3. Fatima Mernissi

Mernissi dilahirkan pada sebuah *Harem* tanggal 24 September 1940 Fez, Maroko terletak kira-kira 5.000km di sebelah barat Mekah, 1.000km di sebelah timur kota Madrid. Ia dilahirkan dari keluarga kelas menengah. Sewaktu kecil Mernissi hidup penuh kesenangan, kegembiraan. Tinggal bersama-sama 10 orang sepupu seumuran dengannya ada laki-laki maupun perempuan dalam rumah besar. Sebagai feminis Arab Muslim, kekuasaannya mengalahkan cendekiawan di kalangannya juga terkenal

<sup>18</sup> Irsyadunnas, *Hermeneutika Feminisme dalam Pemikiran Tokoh Islam Kontemporer* (Yogyakarta: Kaukaba, 2013), hlm. 78.

ramah di negaranya ataupun di luar negeri. 19 Jenjang pendidikan Fatima diawali pada tahun 1957, ia mengambil jurusan Sosiologi dan Politik di Universitas Muhammad V, Maroko. Dikarenakan sakit, Fatima Mernissi meninggal dunia pada tanggal 30 November 2015 (usia 75 tahun) di Rabbat, Maroko.

#### 4. Imam Shalat dan Khatib Jum'at

#### a. Imam Shalat

Secara etimologi, imam adalah pemimpin, pemuka. Sedangkan secara terminologi, imam adalah pemimpin dalam berbagai aspek kehidupan Islam. Istilah imam dalam shalat dimaknai sebagai orang yang shalatnya diikuti orang lain dengan syarat-syarat yang telah ditentukan dalam syariat. Yang berhak menjadi imam ialah orang baik di dalam shalatnya, berhati-hati dalam menjalankan shalat, serta membenarkan tata cara shalat. Syarat menjadi imam dalam shalat yaitu Islam, berakal, baligh, laki-laki yang sempurna, suci, pandai membaca al-Qur'an, keadaannya bukan makmum.

#### b. Khatib Jum'at

Khutbah Jum'at adalah bentuk kegiatan ibadah yang dilaksanakan umat Islam setiap hari Jumat. Dalam khutbah Jumat, khatib akan menyampaikan nasihat, ajakan, informasi, peringatan kepada jamaah sebelum pelaksaan. Syarat khutbah Jum'at yaitu khatib harus laki-laki,

Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir: Kamus Arab-Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Progresif, 1997), hlm. 40.

<sup>&</sup>lt;sup>19</sup> Siti Zubaidah, *Pemikiran Fatima Mernissi Tentang Kedudukan Wanita dalam Islam* (Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2010), hlm. 26-27.

suci dari hadas besar dan kecil, menutup aurat, berdiri bila mampu, khutbah harus dilakukan saat dzuhur selesai adzan ke 2 shalat Jumat, khutbah pertama dengan kedua wajib dilakukan secara berturut-turut. Khatib Jum'at adalah orang yang berceramah atau menyampaikan khutbah saat hendak pelaksaan shalat Jumat. Khatib merupakan sosok yang menjadi panutan. Sehingga khatib harus mempunyai etika yang baik, antara lain berbusana rapi, berwawasan luas, *akhlakul karimah*, berbicara lembut, benar serta memiliki suri tauladan yang baik.

#### C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, yang menjadi pokok penelitian yaitu:

- 1. Bagaimana pendapat Amina Wadud Muhsin tentang perempuan menjadi imam dan khatib Jum'at?
- 2. Bagaimana pendapat Fatima Mernissi tentang perempuan menjadi imam dan khatib Jum'at?
- 3. Bagaimana komparasi pemikiran Amina Wadud Muhsin dan Fatima Mernissi tentang perempuan menjadi imam dan khatib Jum'at?

## D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

- 1. Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penulisan skripsi ini yaitu :
  - a. Untuk memahami bagaimana pendapat Amina Wadud Muhsin tentang perempuan menjadi imam dan khatib Jum'at.

- b. Untuk mengetahui bagaimana pendapat Fatima Mernissi tentang perempuan menjadi imam dan khatib Jum'at.
- c. Untuk mengetahui komparasi pemikiran Amina Wadud Muhsin dan Fatima Mernissi tentang perempuan menjadi imam dan khatib Jum'at.

## 2. Manfaat yang hendak dicapai dalam skripsi ini yaitu :

- a. Memberikan pengetahuan yang lebih luas dan global dengan menggambarkan pemikiran ulama kontemporer mengenai permasalahan perempuan menjadi imam shalat.
- b. Memberikan suatu pengembangan ilmu pengetahuan, dan juga menjadi pengalaman bagi peneliti dan para pembaca.
- c. Diinginkan mampu membagikan bahan keterangan dan fungsi bagi kalangan masyarakat dan penulis.

## E. Tinjauan Pustaka

Berdasarkan hasil penelaahan literatur yang penulis lakukan berkaitan dengan tema penelitian ini, banyak diperoleh ditemukan karya dalam bentuk majalah, artikel, buku dan jurnal. Namun penulis cuma mengkaji beberapa baik berupa buku maupun hasil penelitian terkait dengan pandangan ulama kontemporer, di antaranya yaitu :

Buku Ibrahim Muhammad Al-Jamal yang berjudul "Fiqih Muslimah Ibadat-Mu'amalat", menjelaskan mengenai ketentuan-ketentuan hukum yang harus dipraktikkan oleh seorang muslimah seperti shalat yang dilengkapi

dengan dalil-dalil.<sup>21</sup> Lalu, ada buku "*Pemikiran Fatima Mernissi Tentang Kedudukan Wanita Dalam Islam*" Karya Siti Zubaidah yang menjelaskan tentang kedudukan wanita dan perkembangannya dalam Islam baik menurut al-Qur'an maupun Hadis, dan juga kedudukan wanita seperti di bidang sosial, politik, ekonomi, hukum keluarga.<sup>22</sup> Kemudian, Said bin Ali bin Wahf al-Qahthani dengan karyanya "*Kriteria Imam dalam Shalat Sesuai al-Qu'ran dan Sunnah*". Buku ini menjelaskan tentang beragam imam dalam shalat, syarat mengikuti imam dan kode etiknya, kode etik imam dalam shalat, berbagai adab bagi makmum dalam shalat.<sup>23</sup> Buku Wahbah Az-Zuhaili yang berjudul "*Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid II*" terjemahan Abdul Hayyie al-Kattani. Ini menjelaskan mengenai aturan-aturan syariah islamiyyah yang disandarkan pada dalil-dalil yang sahih dalam al-Qur'an, as-Sunnah, ataupun akal. Melingkupi pelajaran fiqh pada semua madzhab beserta kesimpulan hukumnya.<sup>24</sup>

Ali Mustafa Yaqub dalam bukunya "*Imam Perempuan*" menjelaskan mengenai al-Qur'an, imam perempuan, hadis, mengusung perspektif gender, cara benar memahami hadis.<sup>25</sup> Buku "*Fiqh Ibadah*" dengan pengarang Khoirul Abror, buku ini menjelaskan tentang pemahaman nash-nash yang terdapat ada pada al-Qur'an dan as-Sunnah yang berhubungan dengan rukun, syarat sahnya

 $^{21}$  Ibrahim Muhammad al-Jamal,  $\it Fiqih$  Muslimah Ibadat-Mu'amalat (Jakarta: Pustaka Amani, 1995).

\_\_\_

<sup>&</sup>lt;sup>22</sup> Siti Zubaidah, *Pemikiran Fatima Mernissi Tentang Kedudukan Wanita Dalam Islam* (Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2010).

Said bin Ali bin Wahf al-Qahthani, *Kriteria Imam dalam Shalat Sesuai al-Qu'ran dan Sunnah*, terj. Abu Nu'man (Jakarta: at-Tazkia, 2019).

<sup>&</sup>lt;sup>24</sup> Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami Wa adillatuhu*, II, terj. Abdul Hayyie al-Kattani (Jakarta: Gema Insani Press, 2010).

<sup>&</sup>lt;sup>25</sup> Ali Mustafa Yaqub, *Imam Perempuan* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2006).

mengenai pemahaman diri manusia kepada Allah yaitu tentang thaharah, wudu', mandi, tayamum, shalat, jenazah, puasa, zakat, haji dan umrah serta dalil-dalil yang memerintahkannya.<sup>26</sup>\

Kemudian penulis juga mengutip hasil hasil dari skripsi Ahmad Muzhaffar yang berjudul "Perempuan Sebagai Imam Shalat Bagi Jama'ah Laki-Laki (Studi Komparatif Ali Mustafa Yakub dan Masdar Farid Mas'udi)." Dalam skripsi tersebut dibahas penafsiran Ali Mustafa Yakub dan Masdar Farid Mas'udi mengenai perbedaan dalam memahami dan menggunakan dalil yang berkaitan dengan perempuan sebagai imam shalat.<sup>27</sup> Lalu skripsi Anti yang berjudul "Perempuan Sebagai Imam Shalat (Studi Perbandingan Istinbath Hukum Mazhab Fiqh)." Di dalamnya dibahas tentang pandangan mazhab fiqh dan landasan atau dalil terhadap perempuan menjadi imam shalat, dan juga mengenai istinbath hukum mazhab fiqh terhadap perempuan menjadi imam shalat. Mazhab fiqh tersebut di antaranya Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali.<sup>28</sup>

Selanjutnya skripsi Muhamad Suwandi yang berjudul "Hukum Perempuan Menjadi Imam Shalat Dalam Pandangan Tokoh-Tokoh Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama Daerah Istimewa Yogyakarta." Membahas mengenai perbedaan pandangan tokoh-tokoh Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama DIY tentang perempuan menjadi imam shalat bagi laki-laki.

<sup>26</sup> Khoirul Abror, *Fiqh Ibadah* (Bandar Lampung: Arjasa Pratama, 2019).

<sup>&</sup>lt;sup>27</sup> Ahmad Muzhaffar, "Perempuan Sebagai Imam Shalat Bagi Jama'ah Laki-laki (Studi Komparatif Pemikiran Ali Mustafa Yakub dan Masdar Farid Mas'udi)", *skripsi* (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2016).

<sup>&</sup>lt;sup>28</sup> Anti, "Perempuan Sebagai Imam Shalat (Studi Perbandingan Istinbath Hukum Mazhab Fiqh)", *skripsi* (Makassar: UIN Alauddin Makassar, 2014).

Dilihat dari aspek pengutipan hukumnya, tokoh Muhammadiyah DIY membolehkan perempuan menjadi imam shalat, tetapi tidak semua tokoh Muhammadiyah sependapat ada yang tidak membolehkan perempuan menjadi imam shalat. Sedangkan, tokoh Nahdlatul Ulama DIY tidak membolehkan perempuan menjadi imam shalat atas jamaah laki-laki secara mutlak.<sup>29</sup>

Selain buku-buku di atas, ada juga jurnal Al-Maiyyah karya M. Nasir Maidin yang berjudul "*Perempuan Menjadi Imam Shalat*". Dalam jurnal tersebut dijelaskan bahwa kebolehan perempuan menjadi imam adalah perselisihan di kalangan jumhur ulama. Ibn Jarir at-Thabari, Abu Tsaur dan al-Mughni berpandangan perempuan secara mutlak boleh menjadi imam shalat berjamaah. Andi Rasdiyanah Amir berpandangan perempuan boleh menjadi imam di rumahnya, meskipun makmumnya ada seorang laki-laki. Dari beberapa pandangan jumhur ulama di atas, dapat dirangkum bahwasanya pandangan yang dapat disetujui kebanyakan umat Islam adalah pandangan yang memperbolehkan perempuan sebagai imam shalat berjamaah pada lingkup keluarganya.<sup>30</sup>

Untuk memudahkan mengetahui persamaan dan perbedaan sebelumnya dengan penelitian yang akan penulis lakukan sebagai berikut:

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Ahmad	Perempuan	Sama-sama	Penulis akan
	Muzhaffar	Sebagai Imam	membahas	membahas

<sup>&</sup>lt;sup>29</sup> Muhamad Suwadi, "Hukum Perempuan Menjadi Imam Shalat Dalam Pandangan Tokoh-Tokoh Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama Daerah Istimewa Yogyakarta", *skripsi* (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2012).

\_\_\_

<sup>&</sup>lt;sup>30</sup> M. Nasir Maidin, "Perempuan Menjadi Imam Shalat (Kajian Hukum dalam Perspektif Hadis)", *Jurnal al-Maiyyah*, Vol. IX, no. 1, 2016.

		Shalat Bagi	tentang	tentang
		Jamaah Laki-	perempuan	perempuan
		laki (Studi	sebagai imam	sebagai imam
		Komparatif Ali	shalat	shalat dengan
		Mustafa Yakub		perbandingan
		dan Masdar Ali		pemikiran Amina
		Mas'udi)		Wadud Muhsin
				dan Fatima
		10000	-	Mernissi
2.	Anti	Perempuan	Sama-sama	Penulis akan
	100	Sebagai Imam	membahas	membahas
	100	Shalat (Studi	tentang	tentang
		Perbandingan	perempuan	perempuan
	1111	Istinbath Hukum	sebagai imam	sebagai imam
		Mazhab Fiqh)	shalat	shalat dengan
	1000			perbandingan
	1		W 1 1 12	pemikiran Amina
		ne de la	Tu of sense	Wadud Muhsin
		42)	N G	dan Fatima
	-0,			Mernissi
3.	Muhamad	Hukum	Sama-sama	Penulis akan
	Suwadi	Perempuan	membahas	membahas
		Menjadi Imam	tentang	tentang
		Shalat dalam	perempuan	perempuan
		Pandangan	sebagai imam	sebagai imam
		Tokoh-tokoh	shalat	shalat dengan
		Muhammadiyah		perbandingan
		dan Nahdlatul		pemikiran Amina
		Ulama Daerah		Wadud Muhsin
		Istimewa		dan Fatima

		Yogyakarta		Mernissi
4.	Jurnal al-	Perempuan	Sama-sama	Penulis akan
	Maiyyah	Sebagai Imam	membahas	membahas
	yang di	Shalat (Kajian	tentang	tentang
	tulis oleh	Hukum dalam	perempuan	perempuan
	M. Nasir	Perspektif	sebagai imam	sebagai imam
	Maidin	Hadis)	shalat	shalat dengan
				perbandingan
		1955	-	pemikiran Amina
		7/		Wadud Muhsin
	10		8 9	dan Fatima
	1	W /	W/3	Mernissi

Berdasarkan dari sebagian penelitian terdahulu yang berhasil penulis temukan, dari keterangan tersebut bisa disimpulkan bahwasanya secara konteks penelitian sebagian besar membincangkan perempuan menjadi imam shalat tetapi belum ada yang membahas studi komparatif pemikiran Amina Wadud Muhsin dan Fatima Mernissi tentang perempuan menjadi imam dan khatib Jum'at. Maka dari itu penulis akan membahasnya.

#### F. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini yaitu :

#### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu suatu bentuk penelitian yang dilakukan dengan menyatukan data atau informasi riset dengan membaca jurnal ilmiah, buku referensi dan bahan

publikasi yang terdapat di perpustakaan.<sup>31</sup> Di dalam telaah ini penulis menelaah literatur-literatur yang berkaitan atas studi komparatif pemikiran Amina Wadud Muhsin dan Fatima Mernissi tentang perempuan menjadi imam dan khatib Jum'at.

#### 2. Pendekatan Penelitian

- a. Pendekatan normatif, merupakan pendekatan penelitian yang membahas mengenai kasus berlandaskan cara pandang dan kalangan masyarakat tentang perempuan menjadi imam shalat. Pendekatakan filosofis akan dilakukan dengan menelaah buku-buku yang berkaitan dengan perempuan menjadi imam shalat dan pendekatan sosiologis dapat dikerjakan dengan menghampiri persoalan yang ada dengan meninjau kondisi masyarakat.
- b. Pendekatan Kesetaraan Gender, menurut Sasongko ada beberapa teori yang menguraikan mengenai kesetaraan dan keadilan gender:<sup>32</sup>
  - Teori Nurture, adanya perbedaan perempuan dan laki-laki yaitu hasil konstruksi sosial budaya sehingga menyebabkan peran dan tugas berbeda.
  - 2) Teori Nature, adanya pembedaan perempuan dan laki-laki merupakan kodrat sehingga harus diterima.

<sup>31</sup> Rosady Ruslan, *Metode Penelitian Public Relations dan Komunikasi* (Depok: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 31.

Muchlisin Riadi, "Kesetaraan Gender-Teori, Peran dan Keadilan", www.kajianpustaka.com., diakses 2 Oktober 2022 pukul 10.00.

 Teori Equilibrium, keseimbangan (equilibrium) menekankan pada konsep kemitraan dan keharmonisan dalam hubungan antara perempuan dan laki-laki.

#### 3. Sumber Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan penulis mengumpulkan data dengan menggunakan beberapa sumber data. Sumber data penelitian ini dibagi menjadi dua yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

#### a. Sumber Data Primer

Sumber data primer yaitu sumber data yang didapat langsung dari subyek penelitian dengan menggunakan alat pengambilan data langsung pada subyek sebagai informasi yang dicari. Karena penelitian ini adalah kepustakaan (*library research*), bahwa sumber data primer yang dipakai pada penelitian ini yaitu *Wanita di dalam Al-Qur'an* Karya Amina Wadud Muhsin terjemahan Yaziar Radianti, *Wanita di dalam Islam* Karya Fatima Mernissi terjemahan Yaziar Radianti.

#### b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder yaitu data mengutip dari sumber lain. Di antaranya buku, artikel, laporan penelitian, dan berbagai karya tulis lainnya.<sup>34</sup> Sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini antara lain: Skripsi Ahmad Muzhaffar yang berjudul *Perempuan Sebagai Imam Shalat Bagi Jama'ah Laki-Laki (Studi Komparatif Ali Mustafa Yakub dan Masdar Farid Mas'udi)*, Skripsi Anit yang berjudul

.

104.

<sup>&</sup>lt;sup>33</sup> Saefudin Azwar, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), hlm. 91.

<sup>34</sup> Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), hlm. 103-

Perempuan Sebagai Imam Shalat, Buku Pemikiran Fatima Mernissi Tentang Kedudukan Wanita Dalam Islam Karya Siti Zubaidah, Kriteria Imam dalam Shalat Sesuai al-Qur'an dan Sunnah Karya Said bin Ali bin Wahf al-Qahthani terjemahan Abu Nu'man, Teras Terlarang: Kisah Masa Kecil Seorang Feminis Muslim Karya Fatima Mernissi terj. Ahmad Baiquni, Imam Perempuan Karya Ali Mustafa Yaqub, Fikih Perempuan Kontemporer Karya Nasaruddin Umar, Fiqih Muslimah Ibadat-Mu'amalat Karya Ibrahim Muhammad Al-Jamal, Jurnal Al-Maiyyah Karya M. Nasir Maidin yang berjudul "Perempuan Menjadi Imam Shalat".

# 4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data penulis akan menggunakan metode dokumentasi. Metode dokumentasi adalah teknik penggabungan data dengan cara menggabungkan data-data penelitian, semisal dokumen, surat kabar, majalah, jurnal dan buku-buku lainnya yang berhubungan dengan penelitian. Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan dokumen tertulis berupa buku-buku atau karya-karya dari Amina Wadud Muhsin salah satunya yang berjudul wanita di dalam al-Qur'an dan buku karya Fatima Mernissi yang berjudul wanita di dalam Islam dan karya-karya ilmiah pendukung yang berhubungan dalam pembahasan.

 $<sup>^{35}</sup>$  Suharsimi Arikunto, <br/>  $Prosedur\ Penelitian:$  Suatu Pendekatan Praktek (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), hlm. 206.

#### 5. Metode Analisis Data

Dalam menganalisis data penulis akan menggunakan metode yang akan dijelaskan sebagai berikut:

# a. Content Analysis

Metode yang digunakan untuk menarik kesimpulan melalui usaha menampakkan karakteristik pesan yang digunakan secara objektif dan sistematis. Sehingga akan memperoleh suatu hasil atau pemahaman terhadap isi pesan penulis secara objektif, sistematis dan relevan secara sosiologis.<sup>36</sup>

# b. Metode Komparatif

Metode komparatif adalah metode analisis untuk membandingkan persamaan dan perbedaan dua atau lebih fakta-fakta dan sifat-sifat objek yang diteliti berdasarkan kerangka pandangan tersebut. Pada penelitian ini penulis dapat melakukan perbandingan pendapat Amina Wadud Muhsin dan Fatima Mernissi.

#### G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan skripsi ini terdiri dari empat bab masingmasing akan disusun secara sistematis. Adapun sistematika pembahasan ini yaitu:

 $<sup>^{36}</sup>$  Sujono dan Abdurrahman, *Metodologi Penelitian: Suatu Pemikiran dan Penerapan* (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), hlm. 13.

Bab I mencakup pendahuluan, yang membahas mengenai latar belakang masalah, penegasan istilah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II membahas gambaran umum tentang pandangan ulama tentang imam shalat, khatib shalat Jum'at.

Bab III membahas tentang biografi Amina Wadud Muhsin dan Fatima Mernissi yang isinya mengenai riwayat hidup kedua tokoh, karya-karyanya serta kondisi lingkungan dan budaya.

Bab IV membahas perbandingan pendapat kedua tokoh tentang perempuan menjadi imam shalat dan khatib Jum'at. Selain itu, akan ditampilkan persamaan dan perbedaan pemikiran kedua tokoh dari segi kontruksi pemikiran dan latar belakang kedua tokoh.

Bab V kesimpulan dan saran.

#### **BAB II**

# GAMBARAN UMUM TENTANG IMAM SHALAT DAN KHATIB JUM'AT

#### A. Imam Shalat

#### 1. Pengertian dan Dasar Hukum Shalat

# a. Pengertian Shalat

Shalat menurut bahasa adalah doa atau doa meminta kebaikan. Dinamakan demikian karena seluruh bacaan shalat mengandung makna doa kepada Allah serta bentuk pengagungan seorang hamba kepada Tuhannya. Sedangkan secara istilah, shalat adalah suatu ibadah yang mengandung perkataan dan perbuatan teretentu yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Menurut hakikatnya, shalat adalah menghadapkan jiwa kepada Allah SWT yang bisa melahirkan rasa takut kepada Allah dan bisa membangkitkan kesadaran yang dalam pada setiap jiwa terhadap kebesaran dan kekuasaan Allah SWT.

Melihat dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa makna dalam shalat adalah suatu perbuatan serta perkataan yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam sesuai dengan persyaratan yang ada.

#### b. Dasar Hukum Shalat

Dasar hukum shalat terdapat dalam beberapa ayat al-Qur'an di antaranya :

<sup>&</sup>lt;sup>37</sup> Khoirul Abror, *Fiqh Ibadah* (Bandar Lampung: Arjasa Pratama, 2019), hlm. 65.

Yang pertama dalam QS. al-Baqarah ayat 43:

Dan laksanakanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang yang ruku'. 38

Yang kedua dalam QS. at-Taubah ayat 11:

Jika mereka bertaubat, mendirikan shalat dan menunaikan zakat, maka (mereka itu) adalah saudara-saudaramu seagama.<sup>39</sup>

Yang ketiga dalam QS. an-Nisa ayat 103:

Apabila kamu telah menyelesaikan shalat(mu), ingatlah Allah ketika kamu berdiri, pada waktu duduk dan ketika berbaring. Kemudian, apabila kamu telah merasa aman, maka laksanakanlah shalat itu (sebagaimana biasa). Sesungguhnya shalat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman.<sup>40</sup>

Melainkan dari ketiga ayat di atas masih banyak lagi dalam al-Qur'an yang mewajibkan melakukan shalat. Dan juga terdapat banyak hadis yang membahas tentang kewajiban shalat. Shalat adalah amal ibadah utama seorang muslim. Nabi SAW bersabda, shalat merupakan tiang agama terdapat dalam kitab hadis. Salah satunya terdapat dalam kitab hadis Sunan at-Tirmidzi, hadis no. 2616 yang berbunyi sebagai berikut:

<sup>40</sup> Tim Penerjemah Mushaf Al-Azhar, *Al-Qur'an*.

٠

<sup>&</sup>lt;sup>38</sup> Tim Penerjemah Mushaf Al-Azhar, *Al-Qur'an*, : 7.

<sup>&</sup>lt;sup>39</sup> Tim Penerjemah Mushaf Al-Azhar, *Al-Qur'an*.

Pokok urusan (agama) itu adalah Islam (yakni syahadat), tiangnya adalah shalat, dan puncak ketinggiannya adalah jihad (HR. At-Tirmidzi).41

# 2. Pengertian Imam Shalat dan Macamnya

#### a. Pengertian Imam Shalat

Imamah (keimaman) kata dasar dari amma an nasa, artinya menjadi pemimpin bagi orang banyak untuk diikuti dalam shalat. Al-*Imamah* itu sendiri artinya kepemimpinan terhadap kaum Muslimin. Al-*Imamah al-Kubra* adalah kepemimpinan umum dalam urusan dunia dan akhirat untuk menggantikan tugas kepemimpinan Nabi. Sedangkan al-Imamah ash-Shughra adalah proses pengikatan sholat yang dilakukakn makmum dengan imam melalui beberapa syarat tertentu. 42

Secara etimologi, kata imam berarti pemimpin, dalam kamus bahasa Arab al-Munawwir bermakna الخليفة yang berarti khalifah atau pemimpin. 43 Sedangkan secara terminologi, imam adalah orang yang diikuti atau yang dikedepankan dalam satu urusan. Jadi, imam shalat adalah seorang pemimpin shalat yang berdiri paling depan dari barisan jamaah untuk memimpin bacaan maupun gerakan dalam shalat yang kemudian diikuti oleh jamaah. Seorang imam biasanya adalah orang yang baik dalam shalatnya, orang yang berhati-hati dalam mengerjakan

<sup>43</sup> Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir: Kamus*, : 40.

<sup>&</sup>lt;sup>41</sup> Muhammad Nafis, CD Ensiklopedia Hadis 9 Imam, versi 5.1 (Jakarta: Top Media, 2019).

 $<sup>^{\</sup>rm 42}$ Said bin Ali bin Wahf al-Qahthani, Kriteria Imam dalam Shalat (Sesuai al-Qur'an dan as-Sunnah), terj. Abu Nu'man (Jakarta: Pustaka at-Tazkia, 2001), hlm. 5.

shalat, yang memperbaiki cara-cara shalat agar mendapat ganjaran orang-orang yang menjadi makmum dan bukan mendapat dosa dari kesalahan orang yang berada di belakangnya.<sup>44</sup>

#### b. Macam-macam Imam dalam Shalat

#### 1) Anak-anak yang menjadi imam

Seorang anak yang belum dewasa tetapi pandai membaca al-Qur'an boleh menjadi imam menurut sebagian fuqaha berdasarkan hadis 'Amr bin Salamah. Inilah yang benar bahwa imam anak kecil baik dalam keadaan shalat fardhu maupun shalat sunnah itu diperbolehkan. Jika memang ia diajukan oleh suatu kaum dan ia memang paling banyak hafalan al-Qur'annya dan sudah mencapai usia 7 tahun.

Syaikh bin Baz menguatkan pendapat bahwa imam anak kecil yang sudah mencapai usia 7 tahun dalam shalat fardhu maupun shalat sunnah adalah sah. Anak kecil juga diperhitungkan shafnya dalam jamaah. Pada asalnya, shalat sunnah dan fardhu itu kode etiknya sama kecuali yang dikhususkan dengan dalil.<sup>45</sup>

#### 2) Orang fasik yang menjadi imam

Ada sebagian ulama tidak membolehkan orang fasik menjadi imam, dan ada ulama membolehkan namun ada juga ulama yang membedakan apakah kefasikannya itu sudah pasti atau belum. Jika

<sup>45</sup> Said bin Ali bin Wahf al-Qahthani, *Kriteria Imam dalam Shalat (Sesuai al-Qur'an dan as-Sunnah*), terj. Abu Nu'man (Jakarta: Pustaka at-Tazkia, 2001), hlm. 20-23.

<sup>&</sup>lt;sup>44</sup> Imam Ahmad Ibnu Hambal, *Betulkah Shalat Anda*, terj. Umar Hubeis Bey Arifin (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), hlm. 35.

kefasikan sudah pasti maka makmumnya harus mengulangi shalat.

Apabila kefasikan sebatas dugaan maka pengulangan shalat lebih baik sifatnya, inilah pendapat imam Malik.

Di antara dalil yang membolehkan orang fasik menjadi imam yaitu hadist yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah r.a. dari Nabi SAW beliau bersabda :

(Para imam itu) shalat bersama kalian (makmum) jika mereka (para imam) itu benar maka pahala bagi mereka dan jika mereka salah maka pahalanya bagimu dan dosa atas mereka.<sup>46</sup>

# 3) Perempuan sebagai imam shalat bagi kaum laki-laki

Perempuan menjadi imam shalat makmum laki-laki menjadi perdebatan para fuqaha. Menurut imam Syafi'i, imam perempuan bagi makmum perempuan diperbolehkan. Tetapi imam Maliki tidak membolehkannya. Ibn Jarir al-Thabari, Abu Tsaur dan al-Mughni berpandangan perempuan secara mutlak boleh menjadi imam shalat berjamaah. Namun para fuqaha sepakat tidak membolehkan perempuan sebagai imam shalat makmum laki-laki.

<sup>&</sup>lt;sup>46</sup> Imam Bukhari, *Shahih Bukhari*, (Beirut: Dar Ibnu Kasir, 2002), hlm. 173.

Hadis yang memperbolehkan perempuan menjadi imam shalat yang jamaahnya terdapat laki-laki. Nabi SAW bersabda dari jalan Ummu Waraqah binti Abdillah Al-Harist<sup>47</sup>:

عَنْ أُمِّ وَرَقَةَ بِنْتِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ، هِمَذَا الْحَدِيثِ، وَالْأُ وَّلُ أَتُمُّ، قَالَ: وَكَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرُورُهَا فِي بَيْتِهَا وَجَعَلَ لَهَا مُؤَذِّ نَا يُؤَذِّنُ لَهَا، وَأُمْرَهَا أَنْ تَؤُمَّ أَهْلَ دَارِهَا، قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ: فَأَنَا رَأَيْتُ مُؤَذِّنَهَا شَيْحًا كَبِيرًا

Dari Ummu Waraqah binti Abdillah al-Harist, beliau menyatakan bahwa Rasulullah SAW mengunjunginya di rumah dan menyiapkan seorang muazin yang akan mengumandangkan azan dan memerintahkannya untuk mengimami keluarganya. Abdurrahman berkata, saya melihat muazinnya seorang lelaki tua renta.

4) Imam yang tidak disukai kebanyakan jamaah shalat

Hukumnya adalah makruh. Imam Tirmidzi mengatakan, sebagian ulama menganggap makruh seseorang menjadi imam jika jamaahnya tidak menyukainya. 48 Jika imam tersebut bukan orang yang zalim, maka dosanya ditanggung orang yang membencinya.

5) Orang yang shalat sunnah mengimami orang yang shalat wajib dibolehkan menurut pendapat yang rajih

Hukumnya boleh menurut pendapat yang benar, berdasarkan hadis yang diriwayatkan dari Jabir ibn Abdullah bahwa Muadz bin Jabal r.a. pernah shalat isya bersama Rasulullah lalu mendatangi masjid kaumnya dan shalat mengimami mereka dalam shalat yang

<sup>48</sup> Said bin Ali bin Wahf al-Qahthani, *Kriteria Imam dalam Shalat (Sesuai al-Qur'an dan as-Sunnah)*, terj. Abu Nu'man (Jakarta: Pustaka at-Tazkia, 2001), hlm. 46.

<sup>&</sup>lt;sup>47</sup> Syamsurijal, "Kontroversi Imam Perempuan: Studi Maudhu'iy Terhadap Hadist-Hadist Imam Perempuan dalam Shalat", *Al-Fikr: Jurnal Pendidikan Islam*, Vol. XX, no. 2 (Makassar: BPLK, 2016), hlm. 240.

sama. Shalat yang pertama yaitu shalat wajib, tetapi shalat yang kedua bagi Muadz sendiri yaitu shalat sunnah. Perbuatannya tidak disalahkan oleh Nabi SAW. Nabi pernah shalat dalam salah satu bentuk shalat khauf seperti yang dilakukan Muadz.

6) Orang yang shalat ashar atau shalat lain mengimami orang yang shalat zhuhur atau shalat lain

Hukumnya juga boleh berdasarkan pendapat yang benar, sebab termasuk cabang orang yang shalat sunnah mengimami orang yang shalat wajib. Hukumnya sama bahkan jelas lebih sah karena orang yang shalat zhuhur juga sah bila bermakmum kepada orang yang shalat Jum'at.<sup>49</sup>

7) Orang yang shalat wajib mengimami orang yang shalat sunnah

Hukumnya juga sah, tidak ada perbedaan pandangan dikalangan ulama, berlandaskan hadist Abu Said, Nabi pernah melihat seorang laki-laki mengerjakan shalat sendirian, maka beliau berkata: "Adakah di antara kalian yang akan bersedekah kepada orang ini dengan shalat menemaninya?" Dan juga berdasarkan hadis-hadis yang menunjukkan dibolehkannya mengulangi shalat secara jamaah bagi orang yang sudah melakukannya sebelum itu. Salah satunya adalah hadis Yazid bin al-Aswad:

إِذَا صَلَّيْتُمَا فِي رِحَالِكُمَا ثُمَّ أَتَيْتُمَا مَسْجِدَ جَمَاعَةٍ فَصَلِّيَا مَعَهُمْ، فَإِنَّهَا لَكُمَا نَافِلَةٌ

.

<sup>&</sup>lt;sup>49</sup> Said bin Ali bi Wahf al-Qahthani, *Kriteria*, : 36.

Jika kalian berdua telah mengerjakan shalat di kediaman kalian kemudian kalian mendatangi shalat jamaah di masjid, maka shalatlah bersama mereka, karena shalat itu menjadi ibadah tambahan buat kalian.

# 8) Orang mukim mengimami musafir

Hukum orang mukim mengimami musafir yaitu sah. Namun si musafir harus melakukan shalat dengan sempurna sebagaimana imamnya yang mukim. Baik mengikuti shalat dari awal atau hanya mendapatkan satu rakaat atau kurang dari itu. Meskipun ia hanya mendapatkan tasyahud akhir sebelum salam, maka tetap melanjutkan shalat hingga sempurna. Inilah pendapat yang benar dari dua pendapat para ulama berdasarkan riwayat shahih dari Ibnu Abbas dari hadits Musa bin Salamah, ia meceritakan: Kami pernah bersama Ibnu Abbas di kota Mekkah. Kami katakan: "Jika kami shalat bersama kalian, kami akan shalat empat rakaat. Jika kami sudah kembali ke persinggahan, kami akan shalat dua rakaat lagi (qashar).<sup>50</sup>

#### 9) Musafir mengimami orang mukim

Hukumnya juga sah, dan orang yang mukim melanjutkan shalatnya setelah musafir salam (pada shalat zhuhur, ashar dan isya) yang diqashar. Ibnu Qudamah menyatakan: "Para ulama menyatakan ijma', orang mukim bila berjamaah kepada musafir lalu musafir melakukan salam setelah shalat dua rakaat (qashar), si

<sup>&</sup>lt;sup>50</sup> Said bin Ali bin Wahf al-Qahthani, *Kriteria Imam dalam Shalat (Sesuai al-Qur'an dan as-Sunnah)*, terj. Abu Nu'man (Jakarta: Pustaka at-Tazkia, 2001), hlm. 32.

mukim harus meneruskan sisa shalatnya sendiri. Bila orang yang musafir mengimami orang yang mukim lalu si musafir menyempurnakan shalatnya, maka shalat mereka lengkap dan sah.

#### 3. Syarat-Syarat Menjadi Imam

#### a. Islam

Syarat yang pertama ini adalah syarat yang sangat dasar dalam shalat. Orang kafir tidak sah menjadi imam shalat dan hal ini telah disepakati para fuqaha. Imam Hambali mengatakan apabila seseorang shalat di belakang orang yang diragukan keislamannya maupun ia banci, shalat tersebut sah sebelum jelas diketahui kekafirannya.

### b. Baligh

Mengenai syarat yang kedua, ulama berbeda pendapat. Menurut imam Hanafi, bermakmum kepada seseorang yang belum baligh (mumayyiz ) pada shalat fardhu ataupun sunnah adalah tidak sah. Berbeda dengan imam Syafi'i dalam kitabnya *al-Umm*, ketika anak kecil yang belum baligh, dia berakal dan pandai membaca al-Qur'an menjadi imam shalat bagi orang-orang yang sudah baligh adalah sah.<sup>51</sup> Kecuali pada shalat Jum'at. Sedangkan imam Maliki dan Hambali, menurut mereka sah bermakmum kepada seseorang yang belum baligh dalam shalat sunnah bukan shalat fardhu.<sup>52</sup>

<sup>52</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, I, terj. Beni Sarbeni (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), hlm. 303.

<sup>&</sup>lt;sup>51</sup> Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami Wa adillatuhu*, II, terj. Abdul Hayyie al-Kattani (Jakarta: Gema Insani Press, 2010), hlm. 307.

#### c. Berakal

Tidak sah shalat yang diimami orang gila atau hilang akal.
Begitupun orang yang linglung dan mabuk dihukumi seperti orang gila,
maka tidak sah shalatnya.

#### d. Laki-laki

Syarat imam shalat haruslah laki-laki, maka imam shalat perempuan atau khunsa (banci) tidak sah apabila yang berjamaah itu laki-laki pada shalat fardhu atau shalat sunnah.<sup>53</sup> Apabila semua jamaahnya perempuan, tidak disyaratkan imam harus laki-laki bahkan sah shalatnya dengan imam perempuan atau banci. Menurut imam Syafi'i disunnahkan berjamaah asalkan sesama perempuan, sedangkan menurut imam Hanafi berpendapat dimakruhkan setingkat haram bahwa imam shalat haruslah seorang laki-laki.

#### e. Suci dari hadas kecil dan besar

Orang yang berhadas kecil maupun besar tidak sah menjadi imam karena dapat membatalkan shalat baik mengerti maupun lupa dengan adanya najis itu. Imam Maliki berpandangan bahwa disyaratkan tak ada unsur kesengajaan berhadas. Jadi bila imam mengerti bahwasanya ia berhadas setelah selesai shalat, shalatnya tidak batal.<sup>54</sup> Sedangkan menurut Imam Syafi'i, jika bermakmum kepada orang yang berhadas tidak sah bila makmum tersebut tidak mengetahuinya dari semula, tapi jika mengetahui di tengah-tengah shalat maka wajib beritikad

<sup>&</sup>lt;sup>53</sup> Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami Wa adillatuhu*, II, terj. Abdul Hayyie al-Kattani (Jakarta: Gema Insani Press, 2010), hlm. 308.

<sup>&</sup>lt;sup>54</sup> Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami*, II: 309.

menyendiri dari imam dan lanjut menyempurnakan shalatnya. Namun jika makmum itu mengetahuinya setelah shalat, maka sah shalatnya dan tetap mendapatkan pahala berjamaah.

f. Mempunyai bacaan yang bagus dan memahami rukun shalat

Imam shalat diutamakan pintar membaca al-Qur'an. Seorang imam shalat juga wajib mengamalkan rukun shalat. Mayoritas ulama, tidak sah imam itu bodoh dalam bacaan dan wajib mengulangi shalat.

g. Mazhab Hanafi dan Hambali mensyaratkan bahwa imam harus bebas udzur (halangan)

Misalkan mimisan, sering buang angin, sering buang air kecil, dan sebagainya. Tidak sah kepemimpinan shalat imam yang seperti itu kecuali mengimami shalat orang yang udzur (halangan) mereka sama. Maliki tidak memberikan syarat ini, hanya saja mereka memakruhkan orang yang mempunyai udzur menjadi imam orang yang tidak mempunyai udzur.

h. Seorang imam itu tidak gagap, ia sanggup mengucapkan setiap huruf dengan baik

Tidak sah shalat yang diimam orang calat (gagap) agar tidak mempengaruhi bacaan shalat, yakni merubah dalam bacaan satu huruf ke huruf lainnya sehingga dikhawatirkan akan merubah arti dari bacaan tersebut seperti  $ra'(\ )$  menjadi  $ghain(\ \dot{\xi}\ )$ ,  $sin(\ )$  menjadi  $tsa'(\ \dot{})$ ,  $dzal(\ \dot{})$  menjadi  $zay(\ \dot{})$  karena tidak sama, melainkan apabila jamaahnya sama-sama gagap.

Sedangkan Hasbi ash-Shiddiqie mengemukakan bahwa minimal syarat imam shalat:<sup>55</sup>

- Sanggup menunaikan shalat. Jika tiba-tiba datang gangguan, hendaklah ia menggantikan dirinya dan mundur ke dalam shaf
- 2) Memahami ketentuan shalat
- 3) Memiliki hafalan yang kuat
- 4) Tidak gagap bacaan al-Qur'annya

# 4. Orang Yang Paling Berhak Menjadi Imam

Berdasarkan hadits Abu Mas'ud al-Anshari, Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَؤُمُّ الْقَوْمَ أَقْرَؤُهُمْ لِكِتَابِ اللَّهِ، فَإِنْ كَانُوا فِي السُّنَّةِ سَوَاءٌ، فَأَعْلَمُهُمْ بِاسُّنَّةِ، فَإِنْ كَانُوا فِي السُّنَّةِ سَوَاءٌ، فَأَعْلَمُهُمْ بِاسُّنَّةِ، فَإِنْ كَانُوا فِي السُّنَّةِ سَوَاءٌ، فَأَعْدَمُهُمْ سِلْمًا، وَلاَ يَؤُمَّنَ الرَّجُلُ الرَّجُلُ فِي سُلْطَانِهِ، وَلاَ يَقُمَّنَ الرَّجُلُ الرَّجُلُ فِي سُلْطَانِهِ، وَلاَ يَقُمَّدُ فِي بَيْتِهِ عَلَى تَكْرِمَتِهِ إلاَّ بِإِذْنِهِ

Yang paling berhak menjadi imam adalah orang yang paling menguasai bacaan kitab Allah (al-Qur'an). Apabila dalam al-Qur'an kemampuannya sama, dipilih yang paling mengerti tentang ajaran sunnah. Apabila dalam sunnah juga sama, dipilih yang lebih dahulu hijrah. Apabila dalam berhijrah juga sama, dipilih yang lebih dahulu masuk Islam. Yang paling tua usianya. Janganlah seseorang mengimami orang lain dalam wilayah kekuasaannya dan janganlah ia duduk di rumah orang lain di tempat duduk khusus/kehormatan untuk tuan rumah tersebut tanpa seizinnya.

Dilihat dari hadis di atas orang yang paling berhak menjadi imam :

a. Orang yang paling bagus bacaan al-Qur'annya adalah orang yang paling banyak hafalannya dan memahami hukum-hukumnya.

.

<sup>&</sup>lt;sup>55</sup> Muhammad Hasbi Ash-Shiddiqie, *Pedoman Shalat* (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2011), hlm. 455.

- b. Orang yang paling paham tentang sunnah adalah orang yang paling memahami makna dan hukum-hukumnya.
- c. Orang yang lebih dulu hijrah adalah orang yang lebih dulu bertaubat dan meninggalkan perbuatan dosa dan kemaksiatan.
- d. Orang yang paling tua. Syarat ini diperlukan ketika ada dua orang yang memiliki tiga kriteria di atas yang sama.

Para ahli fiqih telah menyebutkan secara urut tentang kriteria orang yang paling berhak menjadi imam dan lebih baik dipaparkan menurut masing-masing mazhab di antaranya:<sup>56</sup>

- 1) Menurut mazhab Hanafi, orang yang paling berhak menjadi imam adalah orang yang paling mengetahui hukum-hukum shalat saja, baik hal-hal yang dapat membuat sah ataupun membatalkan shalat dan menghafal al-Qur'an seperlunya, yaitu sebatas surat yang biasa dibaca ketika shalat, orang yang paling baik nada bacanya dan juga sesuai dengan tajwid. Selanjutnya, orang yang paling wara', yaitu orang yang paling banyak menghindari hal syuhbat (hal-hal yang diharamkan) dan bertakwa, orang yang lebih tua, orang yang paling baik akhlaknya, orang yang paling mulia nasabnya.
- 2) Menurut mazhab Maliki, orang yang paling berhak menjadi imam adalah orang yang paling pandai, orang yang paling mengetahui sunnah atau hadis, baik dihafal ataupun pandai dalam riwayat hadis, orang yang paling bagus bacaannya, orang yang paling banyak ibadahnya, orang

.

<sup>&</sup>lt;sup>56</sup> Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami Wa adillatuhu*, II, terj. Abdul Hayyie al-Kattani (Jakarta: Gema Insani Press, 2010), hlm. 314-315.

yang lebih dahulu masuk Islam, lalu orang yang paling tinggi nasabnya, orang yang paling baik akhlaknya, orang yang paling bagus pakaiannya yaitu paling tampan ketika memakai baju baru yang dibolehkan (bukan sutera). Jika semua orang yang hadir saat itu setara semuanya maka didahulukan orang yang paling wara', zuhud, merdeka dari yang lainnya.<sup>57</sup>

- 3) Menurut mazhab Syafi'i, orang yang paling berhak menjadi imam adalah pemilik di daerahnya sendiri, orang yang benar-benar tinggal di tempat itu jika ia memang pemiliknya orang tersebut lebih berhak menjadi imam, orang yang lebih pandai, lebih bagus bacaannya, lebih wara', orang yang lebih dahulu hijrah, lebih dahulu masuk Islam, lebih baik nasabnya, lebih baik riwayat hidupnya lalu orang yang sudah menikah.
- 4) Menurut mazhab Hambali, orang yang paling berhak menjadi imam adalah orang yang paling bagus bacaan al-Qur'annya dan lebih pandai. Mazhab Ahmad bin Hambal mendahulukan ahli membaca al-Qur'an daripada faqih. Pendapat ini berbeda dengan pendapat imam mazhab lainnya, karena mereka mendahulukan orang yang lebih pandai, lalu orang yang paling bagus bacaannya dan ahli fiqih, orang yang lebih pandai dan mengetahui hukum-hukum shalat, orang yang lebih mulia nasabnya, orang yang lebih dahulu hijrah masuk ke Islam sebagai

<sup>57</sup> Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami*, II: 316-317.

seorang Muslim, orang yang paling bertakwa dan paling wara', berdasarkan firman Allah SWT Q.S al-Hujurat ayat 13:

Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu disisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu.<sup>58</sup>

# B. Pandangan Ulama Tentang Perempuan Sebagai Imam Shalat Bagi Jamaah Laki-Laki

# 1. Pandangan yang Melarang Tidak Mutlak Perempuan Sebagai Imam Shalat Bagi Jamaah Laki-Laki

Sekelompok ulama sebagaimana dihikayatkan oleh Ibnu Qudamah yang disebut sebagai sebagian sahabat-sahabatnya, serta satu riwayat dari Imam Ahmad berpendapat, perempuan boleh saja mengimami jamaah laki-laki namun terbatas dalam salat tarawih dengan syarat jika para laki-laki *ummi* (bacaan al-Qur'annya tidak bagus) sementara si perempuan *qari* (bacaannya lebih bagus) serta jika ada hubungan mahram di antara keduanya. <sup>59</sup>

Guru besar hukum Islam, Hasbi ash-Shiddieqy menguatkan pendapat bolehnya perempuan mengimami jamaah meskipun ada laki-lakinya terbatas di rumah tangganya sendiri atas dasar hadis Ummu Waraqah. Dalam kesimpulannya, Hasbi ash-Shiddieqy juga cenderung kepada

<sup>59</sup> Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*, II, terj. Amir Hamzah, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), hlm. 34.

<sup>&</sup>lt;sup>58</sup> Tim penerjemah Mushaf Al-Azhar, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: Jabal, 2017), hlm. 517.

pendapat Abu Tsaur, al-Muzani dan ath-Thabari yang membolehkan perempuan mutlak menjadi imam jamaah yang ada laki-lakinya. 60

# Pandangan yang Melarang Mutlak Perempuan Sebagai Imam Shalat Bagi Jamaah Laki-Laki

Jumhur ulama pada umumnya memfatwakan, perempuan tidak boleh atau tidak sah mengimami jamaah laki-laki. Bahkan mazhab sunni yang empat sebagaimana dinyatakan al-Juzairi dalam kitab al-Fiqh 'Ala al-Madzahib al-Arba'ah menyatakan di antara syarat imam salat adalah laki-laki tulen, maka dari itu tidak sah keimaman seorang perempuan atau khunsa musykil jika makmumnya laki-laki. Untuk lebih jelasnya berikut akan menjelaskan pandangan mereka.

- a. Mazhab Hanafi berpendapat bahwa tidak sah seorang laki-laki bermakmum kepada seorang perempuan dan juga banci serta anak
  - secara mutlak dalam shalat fardhu maupun shalat sunnah.
- b. Menurut Mazhab Maliki berpendapat bahwa seorang perempuan atau seorang khunsa tidak diperbolehkan untuk menjadi imam bagi laki-laki ataupun bagi perempuan baik dalam shalat fardhu maupun shalat sunnah karena laki-laki adalah syarat mutlak untuk menjadi imam.<sup>61</sup>
- c. Mazhab Syafi'i berpendapat bahwa Imam an-Nawawi sebagai salah seorang pembesar utama mazhab Syafi'i dalam *al-Majmu' Syarh al-*

<sup>61</sup> Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi, *Fikih Empat Madzhab*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2016), hlm. 11.

 $<sup>^{60}</sup>$  Ali Trigiyatno, Kontroversi Perempuan Menjadi Imam Shalat Di Kalangan Fukaha, *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 12, no. 1, (Pekalongan: STAIN Pekalongan, 2014), hlm. 52.

*Muhazzab* menandaskan sahabat-sahabat kami bersepakat bahwasanya seorang laki-laki yang baligh dan anak-anak laki-laki tidak boleh shalat di belakang perempuan.

d. Dalam Mazhab Hambali berpendapat bahwa Ibn Qudamah al-Maqdisi, salah seorang pembesar ulama Hambali dalam kitabnya *al-Mughni* menandaskan adapun perempuan menjadi imam maka tidak sah lakilaki yang bermakmum padanya dalam kondisi apapun baik dalam shalat fardhu atau shalat sunnah menurut pendapat umumnya ulama.<sup>62</sup>

Memperhatikan pernyataan dan pandangan ulama dari masing-masing mazhab empat tersebut di atas, kiranya hampir semua ulama melarang dan menyatakan tidak sah perempuan menjadi imam shalat untuk jamaah laki-laki baik dalam shalat fardhu maupun shalat sunnah.

#### 3. Pandangan yang Membolehkan

Tiga ulama besar klasik yakni al-Muzani, Abu Tsaur serta Ibnu Jarir at-Tabari memiliki pandangan yang berbeda, bahwa menurut ulama ini, perempuan dapat dan sah menjadi imam secara mutlak baik makmumnya laki-laki maupun perempuan saja atau campuran di antara keduanya. Pendirian ketiga ulama ini, dihikayatkan oleh Imam an-Nawawi dari Abu Tayyib dalam kitab *al-Majmu* ': "Berkata Abu Tsaur dan al-Muzani serta Ibnu Jarir, sah salat laki-laki bermakmum kepada perempuan". Hal senada juga dihikayatkan oleh penulis Syarh Sunan Abu Dawud yang lantas juga dikutip oleh al-San'ani yang menukilkan

.

 $<sup>^{62}</sup>$ Ibnu Qudamah,  $Al\mbox{-}Mughni,$ I, terj. Amir Hamzah, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), hlm.

pendapat dari Imam Muhammad Ibn Jarir at-Tabari, Imam Daud Zahiri, Imam Abu Saur, dan Imam Al-Muzani, bahwasanya mereka berpendapat kebolehan perempuan menjadi imam bagi laki-laki secara mutlak (tidak dibatasi seperti di atas seperti masih muhrim, awam, dan sebagainya). <sup>63</sup>

#### C. Khatib Shalat Jum'at

# 1. Pengertian Shalat Jum'at, Dasar Hukumnya dan Syarat Shalat Jum'at

#### a. Pengertian Shalat Jum'at

Shalat Jum'at yaitu shalat dua rakaat yang diawali dengan dua khutbah, dikerjakan pada hari Jum'at saat waktu zhuhur. Pengertian shalat Jum'at sebagaimana yang dikemukakan oleh Syekh Muhammad al-Syarbini al-Khatib dalam kitab *al-Iqna* secara etimologi berasal dari kata jama'ah yang artinya berkumpul. Shalat Jum'at hukumnya fardhu 'ain bagi setiap muslim (laki-laki), mukallaf, muqim yang tidak berhalangan. Hari Jum'at merupakan hari yang paling baik dari sekian hari yang ada. Waktu shalat Jum'at adalah sama dengan waktu zhuhur, yaitu dari tergelincirnya matahari hingga ukuran bayangan sesuatu sama dengannya. Jika melakukan shalat Jum'at selain waktu zhuhur (setelah ashar) maka hukumnya tidak sah.

<sup>&</sup>lt;sup>63</sup> Ali Trigiyatno, Kontroversi Perempuan Menjadi Imam Shalat Di Kalangan Fukaha, *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 12, no. 1, (Pekalongan: STAIN Pekalongan, 2014), hlm. 54.

<sup>&</sup>lt;sup>64</sup> Labib Mz, *Kunci Ibadah Lengkap*, (Surabaya: Putra Jaya, 2007), hlm. 58.

#### b. Dasar Hukum Shalat Jum'at

Shalat Jum'at hukumnya fardhu 'ain bagi setiap orang muslim laki-laki, telah menjadi kesepakatan tanpa ada perbedaan pendapat di kalangan ulama karena telah ditetapkan dengan dalil-dalil yang jelas (al-Qur'an dan hadis). Dasar kewajiban shalat Jum'at yaitu dengan firman Allah SWT dalam surat al-Jumu'ah ayat 9 :

Hai orang-orang beriman, apabila diseru untuk menunaikan shalat Jum'at, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. 65

Dalam ayat ini, Allah SWT menggunakan lafadz amar (perintah) yaitu untuk bersegera menunaikan shalat Jum'at. Istilah amar (perintah) dalam al-Qur'an menunjukkan kepada hukum wajib. Ayat ini juga menyebutkan tentang larangan untuk melakukan aktivitas apapun jika waktu shalat Jum'at sudah masuk, seperti segeralah meninggalkan jual beli sebagaimana tercantum dalam ayat tersebut. Shalat Jum'at adalah wajib bagi setiap orang yang beriman. Ketika telah tiba waktu untuk menunaikan shalat Jum'at maka janganlah kita menunda-nunda. Kata "ingatlah" bermakna agar kita meninggalkan seluruh kegiatan

 $<sup>^{65}</sup>$  Tim penerjemah Mushaf Al-Azhar,  $\it Al-Qur'an\ dan\ Terjemahnya$  (Bandung: Jabal, 2010), hlm. 554.

keduniawian,<sup>66</sup> seperti menuntut ilmu, bekerja termasuk jual beli dan lainnya agar kita segera melaksanakan shalat Jum'at.

Hal yang demikian itu dijelaskan dengan jelas dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari Abu Daud, hadis no. 1067 yang berbunyi sebagai berikut:

Shalat Jum'at adalah suatu kewajiban bagi setiap orang muslim dalam berjamaah, kecuali bagi empat orang: budak yang dimiliki, perempuan, anak kecil, dan orang yang sedang sakit (HR. Abu Daud).<sup>67</sup>

# c. Syarat-Syarat Shalat Jum'at

Syarat-syarat yang harus terpenuhi dalam pelaksanaan shalat Jum'at itu terbagi menjadi dua, yaitu syarat wajib shalat Jum'at dan syarat sahnya shalat Jum'at. Syarat wajib shalat Jum'at, yaitu:

- 1) Islam, orang kafir tidak diwajibkan shalat Jum'at.
- 2) Baligh (dewasa), maka shalat Jum'at tidak wajib bagi anak kecil yang belum mencapai umur dewasa (15 tahun) atau keluar air mani bagi laki-laki dan keluar darah haid bagi perempuan.
- 3) Laki-laki, maka shalat Jum'at tidak wajib bagi perempuan.
- 4) Berakal, shalat Jum'at tidak wajib bagi orang yang hilang akalnya (gila).

<sup>&</sup>lt;sup>66</sup> Abdul Qadir Ar-Rahbawi, Fiqih Shalat Empat Mazhab, (Jakarta: Hikam Pustaka, 2009), hlm. 19.

<sup>67</sup> Muhammad Nafis, *CD Ensiklopedia Hadis 9 Imam*, versi 5.1 (Jakarta: Top Media, 2019).

- 5) Merdeka, tidak diwajibkan bagi budak atau hamba sahaya.
- 6) Sehat, shalat Jum'at tidak wajib bagi orang yang tengah sakit.
- Bermukim di daerah tempat dilaksanakannya shalat Jum'at, maka tidak diwajibkan bagi seorang musafir yang tidak berniat untuk menetap.<sup>68</sup>

Sedangkan syarat sah shalat Jum'at, yaitu:

# 1) Dikerjakan pada waktu zhuhur

Shalat Jum'at hanya sah dilaksanakan setelah tergelincirnya matahari dan tidak sah dilakukan setelahnya (waktu ashar), karena Nabi SAW melakukannya demikian.<sup>69</sup> Salamah bin al-Akwa' berkata:

Kami melaksanakan shalat Jum'at bersama Nabi SAW apabila matahari telah tergelincir, kemudian kami kembali mengikuti bayangan.

# 2) Dilaksanakan di area pemukiman warga

Shalat Jum'at harus dilakukan di tempat pemukiman warga atau masih dalam batasan tidak diperbolehkannya melakukan rukhsah (keringanan) bagi musafir. Tempat pelaksanaannya tidak disyaratkan harus dalam bangunan atau masjid, tetapi boleh

<sup>69</sup> Ibnu Qudamah, *al-Mughni*, III, terj. Amir Hamzah, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), hlm. 6.

<sup>&</sup>lt;sup>68</sup> Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami Wa adillatuhu*, II, terj. Abdul Hayyie al-Kattani (Jakarta: Gema Insani Press, 2010), hlm. 381.

dilakukan di lapangan dengan catatan masih dalam batas pemukiman warga.

### 3) Dilaksanakan secara berjamaah

Tidak sah apabila shalat Jum'at dilaksanakan sendirian. Jumlah jamaah shalat Jum'at paling sedikit menurut Abu Hanifah adalah 5 orang dan sebagian ulama mengatakan 7 orang. Menurut mazhab Maliki, disyaratkan sekurang-kurangnya ada 12 orang selain imam. Sedangkan menurut mazhab Syafi'i dan Hambali, shalat Jum'at bisa dilaksanakan dengan kehadiran 40 orang atau lebih jamaah selain imam.

#### 4) Khutbah Jum'at

Tidak sah apabila shalat Jum'at dilakukan tanpa adanya khutbah.<sup>71</sup> Khutbah Jum'at adalah perkataan yang mengandung nasihat dan tuntutan ibadah yang diucapkan oleh khatib dengan syarat yang telah ditentukan oleh syara'.

Menurut Halim, dalam bukunya yang berjudul *Ensiklopedia*Shalat Shalat Jum'at hanya wajib bagi orang yang memenuhi delapan syarat. Syarat sahnya Shalat Jum'at adalah:

- 1) Islam
- 2) Baligh
- 3) Berakal sehat
- 4) Laki-laki

<sup>&</sup>lt;sup>70</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab: Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali*, terj. Masykur A.B., (Jakarta: Lentera, 2011).

<sup>&</sup>lt;sup>71</sup> Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami*, II: 394.

- 5) Merdeka bukan budak
- 6) Tidak sedang dalam perjalanan
- 7) Tidak ada uzur yang menggugurkan kewajiban shalat Jum'at
- 8) Tinggal di tempat yang di dirikan shalat Jum'at atau di dekatnya

#### 2. Pengertian Khutbah Jum'at, Syarat dan Rukun Khutbah Jum'at

#### a. Pengertian Khutbah Jum'at

Kata khutbah berasal dari bahas Arab yang merupakan bentukan dari kata *Muktathabah* yang berarti pembicaraan. Khutbah secara bahasa adalah perkataan yang disampaikan di atas mimbar. Sedangkan para ulama mendefinisikan khutbah sebagai perkataan yang tersusun yang mengandung nasihat dan informasi. Dalam istilah fiqih khutbah berarti ucapan yang disusun dengan isi kandungan nasihat dan penjelasan secara khusus.<sup>72</sup>

Pengertian lainnya, khutbah merupakan sinonim dari kata dakwah, yaitu menyampaikan nasihat-nasihat kebijakan sesuai dengan perintah ajaran Islam. Ahmad al-Hufi mengemukakan khutbah ialah cabang ilmu atau seni berbicara di hadapan banyak orang dengan tujuan meyakinkan dan mempengaruhinya. Dengan demikian, khutbah harus disampaikan secara lisan di hadapan banyak orang dan harus meyakinkan dengan argumen-argumen yang kuat serta memberikan

<sup>&</sup>lt;sup>72</sup> Hasanuddin dan Yusni Amru Ghazali, *Panduan Shalat Lengkap*, (Jakarta: Alita Aksara Media, 2013), hlm. 135.

pengaruh kepada pendengar, baik itu berupa motivasi atau peringatan.<sup>73</sup>

Khutbah Jum'at memiliki seorang khatib yang harus mempunyai dasar-dasar untuk dipegang oleh seorang khatib agar khutbah yang disampaikan dapat berlangsung dengan lancar dan berhasil dengan baik. Karena dalam khutbah pada dasarnya merupakan kegiatan penyampaian informasi dari seorang kepada orang lainnya maka perlu dikaji faktor apa saja yang menjadi hambatan dan memperlancar kegiatan transformasi dan informasi.

# b. Syarat Khutbah Jum'at

Khutbah Jum'at harus dilakukan dengan memperhatikan syarat dan rukun khutbah. Hal ini dikarenakan syarat dan rukun khutbah Jum'at sangat terkait erat dengan pelaksanaan ibadah Jum'at dan tidak bisa dilepaskan, karena ibadah Jum'at ini terdiri dari khutbah Jum'at dan shalat Jum'at. Syarat-syarat khutbah Jum'at, yaitu:

- 1) Khatib harus suci dari dua hadas.
- 2) Khatib harus berdiri ketika menyampaikan khutbah.
- 3) Khutbah harus dilaksanakan pada waktu zhuhur, setelah tergelincirnya matahari.<sup>74</sup>
- 4) Khatib harus mengeraskan suaranya waktu berkhutbah kira-kira dapat didengar oleh hadirin minimal 40 orang.

621.

<sup>&</sup>lt;sup>73</sup> Fajar Kurnianto, *Kitab Shalat 11 In One*, (Jakarta: Alita Aksara Media, 2012), hlm.

<sup>&</sup>lt;sup>74</sup> Akhmad Muhaimin Azzet, *Shalat Wajib dan Sunnah*, (Jakarta: Buku Kita, 2013), hlm. 110.

- 5) Khatib harus melaksanakan khutbah dengan berturut-turut antara khutbah pertama dan khutbah kedua, dan antara dua khutbah dengan shalat Jum'at.
- 6) Khatib harus menyampaikan rukun-rukun khutbah dengan bahasa Arab.

#### c. Rukun Khutbah Jum'at

- 1) Khatib harus membaca hamdallah, memuji kepada Allah SWT di dalam dua khutbah.
- 2) Khatib harus membaca shalawat nabi Muhammad SAW di dalam dua khutbah.
- 3) Khatib harus berwasiat (bernasihat) kepada para hadirin agar bertaqwa kepada Allah SWT.
- 4) Khatib harus membaca ayat al-Qur'an pada salah satu dari dua khutbah Jum'at. Adapun waktu yang lebih utamanya yaitu pada khutbah yang pertama.
- 5) Khatib harus membaca doa untuk seluruh kaum muslimin dan muslimat pada khutbah kedua.<sup>75</sup>

# 3. Pengertian Khatib Jum'at, Syarat Khatib Jum'at dan Adab Khatib

a. Pengertian Khatib Jum'at

Kata khatib berasal dari bahasa Arab yang merupakan bentukan dari kata *khatiibun* yang berarti orang yang melakukan khutbah, orang yang berkhutbah. Jadi khatib adalah orang yang menyampaikan

<sup>&</sup>lt;sup>75</sup> Marzuki Yahya, *Panduan Fiqih Imam Syafi'i*, (Jakarta: al-Maghfirah, 2012), hlm. 49.

khutbah, ceramah, atau pidato. Karena khatib berkhutbah di hari Jum'at diistilahkan dengan khatib Jum'at. Khatib Jum'at berarti orang yang berceramah (berkhutbah) di hari Jum'at.<sup>76</sup>

# b. Syarat Khatib Jum'at

Tidak seperti pidato pada umumnya, khatib Jum'at memiliki spesifikasi tertentu sesuai dengan kaidah agama. khatib Jum'at memiliki tanggung jawab moral yang tinggi. Karena itu orang yang hendak menjadi khatib harus memiliki kredibilitas yang tinggi pula. Untuk itu khatib Jum'at hendaknya memenuhi segala sesuatu yang disyaratkan. Syarat menjadi khatib Jum'at diantaranya:

- 1) Laki-laki
- 2) Berakal sehat
- 3) Suci dari hadast (besar/kecil)
- 4) Menutup aurat
- 5) Paham syarat dan rukun khutbah

#### c. Adab Khatib Jum'at

Khatib adalah sosok yang menjadi panutan. Ia adalah pendakwah, pemberi peringatan dan juga seorang penasihat. Ketika berkhutbah ia memberikan peringatan dan wasiat kebenaran. Ia mengajak jamaah untuk senantiasa berbuat yang mulia dan meninggalkan segala perbuatan yang munkar. Yang ia ucapkan harus

<sup>&</sup>lt;sup>76</sup> Arif Yosodipuro, *Buku Pintar Khatib & Khotbah Jum'at*, (Jakarta: Kalil, 2012), hlm. 5.

disesuaikan dengan perbuatannya.<sup>77</sup> Oleh karena itu khatib dituntut memiliki adab yang baik diantaranya adalah berpakaian rapi dan sopan, berkepribadian luhur (*akhlakul karimah*), bertutur kata santun, jujur, uswatun hasanah.



<sup>77</sup> Arif Yosodipuro, *Buku Pintar Khatib & Khotbah Jum'at*, : 7.

#### **BAB III**

#### BIOGRAFI AMINA WADUD MUHSIN DAN FATIMA MERNISSI

#### A. Amina Wadud Muhsin

#### 1. Kelahiran dan Pertumbuhan Amina Wadud

Amina Wadud Muhsin terlahir dengan nama asli Maria Teasley, lahir di Bethesda, Maryland, Amerika Serikat pada tanggal 25 September 1952, ia merupakan warga Amerika Serikat keturunan Afrika-Amerika (kulit hitam). Menghabiskan masa kanak-kanaknya hingga menjelang dewasa di negeri Jiran, Kuala Lumpur. Amina adalah seorang feminis Islam dan juga merupakan ulama yang fokus pada kajian tafsir. Menghabiskan masa kanak-kanaknya hingga menjelang dewasa di negeri Jiran, Kuala Lumpur. Amina adalah seorang feminis

Amina menjadi seorang muslimah kira-kira pada akhir tahun 1970-an (sekitar umur 20-an). Hidayah dan ketertarikannya terhadap Islam terkait dengan konsep keadilan dalam Islam, mengantarkannya untuk mengucapkan dua kalimat syahadah sebagai bukti persaksiannya terhadap Tuhan dan agamanya pada hari yang ia namakan dengan "Thanks Giving Day", pada tahun 1972,<sup>80</sup> setelah, menikah dengan seorang laki-laki muslim yang menjadikan ia sebagai perempuan muallaf. Namun berkat ketekunan dalam melakukan studi keislaman ia bisa menjadi seorang pemikir yang bisa diandalkan dedikasi keilmuannya terhadap Islam. Pada tahun 1994, namanya resmi menjadi Amina Wadud Muhsin, yang sengaja

<sup>&</sup>lt;sup>78</sup> Khudori Soleh, *Pemikiran Islam Kontemporer* (Yogyakarta: Jendela, 2003), hlm. 308.

<sup>&</sup>lt;sup>79</sup> Rihlah Nur Aulia, "Menakar Kembali Pemikiran Feminisme Amina Wadud", *Jurnal Studi Al-Qur'an*, Vol. VII, no. 1, Januari 2011, hlm. 46.

<sup>&</sup>lt;sup>80</sup> Syahiron Syamsudin, *Hermeneutika Al-Quran dan Hadis* (Yogyakarta: eLSAQ, 2010), hlm. 179.

dipilih untuk mencerminkan nama muslimahnya. Amina Wadud dikaruniai lima orang anak, dua laki-laki dan tiga perempuan. Anak laki-lakinya bernama Muhammad dan Khalilallah, sedangkan anak perempuannya bernama Hasna, Sahar, dan Alaa. Oleh Amina mereka dianggap lebih dari anak yaitu saudara-saudara seiman.<sup>81</sup>

Dalam perjalanan hidupnya ia banyak terlibat dalam persoalanpersoalan yang berkaitan dengan isu gender dan feminis. Ia menjelaskan
gaya penafsiran baru terhadap hukum yang sudah dikenal di luar
masyarakat Islam. Tidak heran jika ia disebut sebagai seorang feminis
Islam kontemporer. Amina pernah menjadi sorotan dan menggegerkan
dunia. Dengan, menjadi imam perempuan dalam shalat jumat dengan
makmum campuran yakni laki dan perempuan. Kegiatan tersebut
dilakukan di sebuah Gereja Katedral di Sundram Tagore Gallery 137
Greene Street New York, bertepatan pada tanggal 18 Maret 2005.82

Latar belakang keluarga Amina sebagian besar pemeluk agama Kristen. Termasuk ayah dan ibunya. Ia lahir dari keluarga yang berkecukupan. Hingga dibesarkan dalam sebuah keluarga Kristen yang taat. Ayahnya adalah seorang laki-laki beriman dan seorang pendeta methodist. Ayahnya lahir dari keturunan berkulit hitam dan ibunya keturunan dari budak muslim Arab Bar-bar, di Afrika. Dengan berkebangsaan kulit hitam yang dulunya disebut bangsa Negro. Amina

<sup>81</sup> Mutrofin, "Kesetaraan Gender dalam Pandangan Amina Wadud dan Riffat Hassan", *Teosofi: Jurnal Tasawuf dan Pemikiran Islam*, Vol. 3, no. 1, Juni 2013, hlm. 237.

Ernita Dewi, "Pemikiran Amina Wadud tentang Rekonstruksi Penafsiran Berbasis Metode Hermeneutika", *Jurnal Substantia*, Vol. 15, no. 2, Oktober 2013, hlm. 146.

mengakui bahwa dirinya tidak begitu dekat dengan ayahnya, sehingga ayahnya tidak banyak mempengaruhi pandangannya.

### 2. Riwayat Pendidikan dan Guru

Amina Wadud mengenyam pendidikan dasar hingga menengah di Malaysia. Studi perguruan tingginya dimulai di University of Pennsylvania dalam bidang pendidikan. Wadud meraih gelar sarjana (B.S) pada tahun 1975. Kemudian Wadud melanjutkan studi pascasarjananya di Universitas Michigan dan meraih gelar magister (M.A) pada bulan Desember tahun 1982 di bidang Kajian-kajian Timur Dekat. Dan di universitas yang sama juga Wadud meraih gelar Doktor (Ph.D) pada bulan Agustus tahun 1988 di bidang Kajian-kajian Keislaman dan Bahasa Arab. Selama kuliah, ia belajar untuk mendalami bahasa Arab di Mesir di Universitas Amerika, selain itu ia juga pernah belajar filsafat Islam di al-Azhar dan kajian tafsir al-Qur'an di Universitas Kairo, Mesir.

Amina Wadud menguasai beberapa bahasa seperti Inggris, Arab, Turki, Spanyol, Perancis dan Jerman. Maka tidak mengeherankan bila ia sering mendapatkan kehormatan menjadi dosen tamu pada Universitas di berbagai negara, antara lain: Universitas di Qar Younis pada Kampus Pendidikan El-Beida Libya menjadi dosen di fakultas Inggris pada tahun 1976-1977, Sekolah Pusat Komunitas Islam di Philadelphia: menjadi guru kelas 5-6 pengembangan kurikulum pelajaran agama Islam kelas 4-7 pada tahun 1979-1980, Institut Pengajaran Bahasa Inggris di Kairo, Mesir:

-

<sup>&</sup>lt;sup>83</sup> Amina Wadud Muhsin, *Wanita di dalam al-Qur'an*, terj. Yaziar Radianti (Bandung: Pustaka, 1994), hlm. xxiv.

menjadi instruktur/pengajar bahasa Inggris, Transkiber program pendidikan untuk orang dewasa di musim panas pada tahun 1982. Dan masih banyak lagi.

Guru-guru yang membina selama Amina Wadud Muhsin mengenyam pendidikan dan karir di antaranya :

- a. Dr. Alton L. Pete Becker (Pakar Lingustik dan Fisiologi. Ia merupakan guru favorit Amina Wadud yang menjadi motivasi dan membantunya dalam peluncuran karyanya yang berjudul "Qur'an and Woman")
- b. Dr. Chandra Muzaffar<sup>84</sup>
- c. Dr. Susan Shapiro
- d. Dr. Omid Safi
- e. Dr. Clifford Edward
- f. Dr. Kathryn Murphy Judy
- g. Dr. Njeri Jackson
- h. Syekh Ahmed Abdur Rashid dan Dr. Lynda Weaver Williams (Mentor Amina Wadud)

# 3. Karya-karya Amina Wadud

Amina Wadud Muhsin termasuk tokoh feminis muslim yang sangat produktif dalam menanggapi isu-isu gender, walaupun ia baru menulis tiga karya ilmiah dalam bentuk buku, namun ia sudah banyak menulis puluhan bahkan ratusan artikel yang tersebar dalam beberapa jurnal, seminar-seminar, dan beberapa proposal research (proposal penelitian) dalam

<sup>&</sup>lt;sup>84</sup> Amina Wadud Muhsin, Wanita di dalam al-Qur'an, : xxiii-xxiv.

bidang perempuan, gender, agama, pluralisme dan kemanusiaan. Salah satu karyanya yang paling fenomenal adalah buku yang berjudul *Qur'an and Women dan Inside the Gender Jihad: Women's Reform In Islam.*<sup>85</sup> Karyakarya tersebut antara lain:

#### a. Buku:

- 1) Qur'an and Women: Rereading the Sacred Text form a Women's Perspective (Oxford University Press: 1999).
- 2) Qur'an and Women, Fajar Bakti Publication (Oxford University Press Subsidiary), Kuala Lumpur Malaysia (Original Eddition), 1992.
- 3) Inside the Gender Jihad: Women's Reform in Islam (England: Oneworld Publications, 2006).

#### b. Artikel:

- Parameter Pengertian al-Qur'an terhadap Peran Perempuan dalam Konteks Dunia Modern, dalam Jurnal "Islamic Quarterly". Edisi Juli, 1992.
- 2) Gender, Budaya dan Agama: Sebuah Perspektif Islam, dalam buku "Gender, Budaya dan Agama: Kesederajatan di Hadapan Tuhan dan Ketidaksederajatan di Hadapan Laki-laki", Editorial Norani Othman dan Cecilia Ng, Persatuan Sains Sosial, Kuala Lumpur Malaysia, 1995.

.

81.

<sup>&</sup>lt;sup>85</sup> Muhammad Yusron, *Studi Kitab Tafsir Kontemporer* (Yogyakarta: Teras, 2006), hlm.

- Mencari Suara Wanita dalam al-Qur'an, dalam *Orbis Book*, SCM Press, 1998.
- 4) Alternatif Penafsiran terhadap Al-Qur'an dan Strategi Kekuasaan Wanita Muslim, dalam buku "*Tirai Kekuasaan: Aktivitas Keilmuan Wanita Muslim*", Editorial Gisela Webb, Syracuse University Press, 1999.
- 5) "Pandangan Islam Tentang Isu-Isu Hak Sipil" Ch. 9 Religion Civil Rights (Proyek Hak-hak Sipil) di Universitas Harvard dan Dana abad 21, 1999.
- 6) Responden: Diskusi Meja Bundar: Teologi Feminisme Beranekaragam Secara Agamis atau Umat Kristen Ghetto? Dalam Jurnal "Kajian-Kajian Feminisme dalam Agama", Musim gugur tahun 2000, Vol. 16 No. 2 halaman 90-99.
- 7) Muslim Amerika: Etnis Bangsa dan Kemajuan Islam, dalam buku "Kemajuan Islam, Keadilan, Gender dan Pluralisme", Editorial Omid Safi, Oxforrd: One World publication, 2002.
- 8) "Dibalik Sebuah Penafsiran" di Forum Terbuka Islam dan Toleransi, pada Boston Review : A Political and Literary Forum, Vol. 27, No. 1 February/Maret 2002.
- 9) "Keyakinan" di Ensiklopedi Wanita dan Agama oleh Routledge Press, akan terbit.
- 10) "Ibadah" di Ensiklopedi tentang Wanita dan Agama Dunia, Serenity wong, Editorial Macmilan Press, 1999.

#### 4. Riwayat Pekerjaan

Pada tahun 1989 sampai 1992, Amina Wadud bekerja sebagai asisten profesor studi al-Qur'an di Universitas Islam Internasional Malaysia (UIIM). Selama di sana, ia mempublikasikan disertasinya yang berjudul "Qur'an dan Perempuan: Membaca Ulang Ayat Suci dari Pandangan Perempuan". Penerbitan disertasi itu dibiayai oleh lembaga Sister in Islam. Buku-bukunya telah digunakan oleh lembaga swadaya masyarakat yang peduli secara intensif terhadap advokasi bagi pembelaan hak-hak perempuan dalam pendidikan, pengajaran dan masalah lain yang terkait dengan perempuan. Namun, buku itu dilarang beredar di Uni Emirat Arab karena isinya dianggap provokatif dan membangkitkan sentimen agama.

Menurut informasi Charles Kurzman, penelitian Amina Wadud mengenai perempuan dalam al-Qur'an yang tertuang dalam judul bukunya "Qur'an and Woman" muncul dalam suatu konteks historis yang erat kaitanya dengan pengalaman dan pergumulan orang-orang perempuan Afrika-Amerika dalam upaya memperjuangkan keadilan gender. Karena selama ini sistem relasi laki-laki dan perempuan di masyarakat memang seringkali mencerminkan adanya bias-bias patriarki. Sebagai implikasinya perempuan kurang mendapat keadilan secara lebih proposional.<sup>88</sup>

Pada tahun 1992-1997, Amina Wadud pindah kerja dan diterima sebagai asisten profesor studi filsafat dan agama di Virginia

<sup>&</sup>lt;sup>86</sup> Marwan Saridjo, *Cak Nun: Diantara dan Dasi & Musdah Mulia Tetap Berjilbab* (Jakarta: Yayasan Ngali Aksara: 2005), hlm. 122.

<sup>&</sup>lt;sup>87</sup> Amina Wadud Muhsin, *Inside the Gender Jihad Women's Reform In Islam* (England: Oneworld Publication, 2006), hlm. 60.

<sup>&</sup>lt;sup>88</sup> M. Yusron, *Studi Kitab Tafsir Kontemporer* (Yogyakarta: Teras, 2006), hlm. 80-81.

Commonwealth University (VCU). Tahun 1998-1999, Amina sebagai dosen Magister di studi wanita di lembaga penelitian program agama Fakultas Ketuhanan Harvard Cambridge dan menjadi dosen terbang. Pada tahun 1984-1986, Amina Wadud menjadi Asisten Riset Pengembangan Bahan-bahan Pengajaran Bahasa Arab Universitas di Michigan.

Selanjutnya, ia menjadi dosen tamu di Pusat Religi dan Lintas Budaya Universitas Gajah Mada, Indonesia sampai pensiun pada tahun 2008. Selama berkarir di dunia pendidikan, Amina Wadud dipandang sebagai muslimah feminis dan menganggap dirinya reformis Islam. Dia sering menjadi narasumber dialog seputar kesetaraan gender dalam Islam, pemahaman antar budaya, dan hak asasi.

Selain sebagai dosen pengajar, ia juga memberikan beberapa kursus singkat tentang keislaman meliputi:

#### a. Kajian-kajian Keagamaan

Pengenalan terhadap Kajian-kajian Keagamaan, Islam dan Afrika-Amerika, Agama di Amerika, Bahasa-bahasa Klasik Global di dalam Spiritualitas, Perbandingan Agama, Agama-agama Dunia.

#### b. Kajian-kajian Keislaman

Peradaban Islam, Sejarah, Islam & Orang-Orang Muslim, Mistik Islam: Orang-Orang Sufi, Islam dan Tren Global.

#### c. Kajian-kajian al-Qur'an

Pengenalan Tafsir, Ilmu-ilmu al-Qur'an , Tema-tema Pokok dalam al-Qur'an , Al-Qur'an dan Wanita, Keadilan, Gender dan Penafsiran al-Qur'an.

#### d. Kajian-kajian Kewanitaan

Wanita dan Agama, Spiritualitas Wanita Secara Umum, Teologi Feminisme, Islam dan Wanita.

#### e. Kajian-kajian Internasional

Yaitu menceritakan tentang pergerakan Islam, Islam di Asia Tenggara, Islam di Amerika, Sejarah Timur Tengah.

Amina Wadud Muhsin pernah menjadi *Consultant Workshop* dalam bidang Islam dan Gender yang diselenggarakan oleh MWM (Maldivian Women's Ministry) dan PBB pada tahun 1999.<sup>89</sup> Dalam beberapa organisasi ia pun memiliki jabatan penting, di antaranya:

- a. Anggota Akademi Agama Amerika (AAR), 1989-2001.
- b. Anggota Dewan Konggres WCRP, 1999-2004.
- c. Anggota Eksekutif Komite, 1992-2004.
- d. Anggota inti SIS (Sister In Islam) Forum Malaysia, 1989.
- e. Editor Gender Issue pada jurnal "The American Muslim", 1994-1995.
- f. Editor Jurnal "*Lintas Budaya*" Virgia Jurnal "*a Multi-cultural journal*" Virginia Commonwealth University, 1996.
- g. Editor Jurnal "Law and Religion, 1996-2001.

<sup>89</sup> Aspandi, "Hermeneutik Amina Wadud: Upaya Pembacaan Kontekstual Teks Keagamaan", *Legitima: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 1, no. 1, Desember 2018, hlm. 48.

- h. Ketua Koordinator Komite Perempuan (WCC)<sup>90</sup>, 1999-2004.
- Pembawa Acara di sebuah stasiun televisi pada acara "Focus on al-Islam", 1993-1995.
- j. Perkumpulan Studi Inggris dan Arab Wanita, 1980-1987.

Selain itu Amina Wadud juga banyak memperoleh beberapa penghargaan dari penelitiannya yang cukup banyak, yaitu :

a. Universitas Islam Internasional Malaysia:

Penghargaan untuk sebuah penelitian tentang "Kritik Metodologis Terhadap Feminisme Sekuler (Menguak Feminisme Pro-Keyakinan Menurut Pandangan Islam)" pada tahun 1990-1991.

- b. Universitas Commonwealth, Virginia:
  - 1) Workshop pada musim panas VCU: Bertahan di ruang kelas elektrik yang disponsori oleh kantor walikota dan kantor pengembangan pengajaran, pada tanggal 7-17 Agustus 2000.
  - 2) Mendapat predikat *Who's Who* di organisasi-organisasi internasioal, edisi kedua pada tahun 1995.
  - 3) Mendapat predikat *Who's Who of Woman* Dunia, edisi ke-12 tahun 1993 dan edisi ke-13 tahun 1995.
  - 4) Subsidi VCU: "Konsep Alternatif Mengenai Keluarga dalam Islam", diajukan pada tahun 1996.

<sup>&</sup>lt;sup>90</sup> Nor Saidah, "Bidadari dalam Konstruksi Tafsir Al-Qur'an: Analisis Gender atas Pemikiran Amina Wadud Muhsin dalam Penafsiran Al-Qur'an", *Palastren: Jurnal Studi Gender*, Vol. 6, no. 2, Desember 2013, hlm. 454.

5) Subsidi VCU: "Memulai Kritik Gender Inklusif Terhadap Teori Etika Islam" sebuah penelitian utama mengenai konsep moral menurut al-Qur'an, diajukan pada tahun 1999.

#### c. Universitas di Michigan:

- 1) Mendapat penghargaan kecil yaitu mendapat fasilitas pengajaran dan biaya hidup per tahun, pada tahun 1980-1981, 1982-1984, 1985-1986, 1987-1988.
- 2) Mendapat beasiswa di lingkungan bahasa asing yaitu mendapat fasilitas pengajaran dan biaya hidup per tahun, pada tahun 1984-1987.
- 3) Dalam kelompok kajian-kajian timur ia mendapat beasiswa dan fasilitas pengajaran per tahunnya, di musim panas pada tahun 1979.

#### d. Universitas di Pennyslvania:

- 1) Mendapat beasiswa sekolah universitas yaitu mendapat fasiltas pengajaran dan biaya hidup per tahun, pada tahun 1970-1975.
- 2) Penghargaan akademis, pada tahun 1973-1975.

#### e. Fakultas Ketuhanan Harvard:

Mendapat apresiasi penghargaan dalam program kajian wanita dalam agama "Konsep Lain tentang Keluarga dan Tata Hukum Personal Muslim", pada tahun 1997-1998.

- f. Subsidi VCU: "Menitikberatkan Kritik Eksklusif Gender terhadap Teori Etika Islam" penelitian utama tentang "Konsep al-Qur'an terhadap Peran Moral", diajukan pada tahun 1999.
- g. Penghargaan di musim panas diperoleh Amina lagi yaitu subsidi VCU: "Pendapat Lain tentang Konsep Keluarga dalam Islam: Koleksi Data-Data Penting", pada tahun 1996.

#### h. Universitas Islam Internasional:

Mendapat apresiasi penghargaan "Kritik Metodologis terhadap Feminisme Sekuler: Penelitian terhadap Feminisme Pro-Keimanan menurut Pandangan Islam", pada tahun 1990-1991.

#### 5. Kondisi Lingkungan dan Sosial

#### a. Kondisi Lingkungan

Kondisi lingkungan di masyarakat sekitar dan lingkungan pada saat ia sedang menimba ilmu memiliki pengaruh yang kuat sehingga terciptanya pola pemikiran yang gelisah. Pemikiran Amina Wadud dipengaruhi oleh perkembangan Islam di Amerika. Jumlah umat islam dan kelompok agama yang paling cepat berkembang. Komunitas ini adalah orang Afrika, Amerika dan imigran dari negara Islam. <sup>91</sup> Banyak kaum perempuan dan laki-laki tidak menyadari sisi negatif dari sistem patriarki yang berlawanan dengan nilai moral dan agama. Amina berupaya menghapus sistem patriarki dan membangkitkan peran

\_

<sup>&</sup>lt;sup>91</sup> Charles Kurzman, *Wacan Islam Liberal* (Jakarta: Paramadina, 2003), hlm. 185.

perempuan. Tetapi juga membimbing dalam pembentukan kesadaran yang lebih manusiawi terutama perlakuan terhadap kaum perempuan. 92

Secara garis keturunan dalam pemikirannya ini, dari pihak keluarga tidak banyak yang memberikan pengaruh dalam diri Amina. Hanya, anak-anaknya saja yang selalu menemani, mendukung dan mensukseskan karyanya. Pidak hanya dalam lingkungan keluarga saja yang mempengaruhi pandangannya terhadap Islam. Melainkan di luar lingkungan keluarga juga banyak yang mempengaruhi pemikirannya. Salah satunya, orang-orang di sekelilingnya yang ikut andil seperti guru-gurunya, rekan-rekannya, dan sahabat-sahabatnya.

#### b. Kondisi Sosial dan Budaya

Kondisi sosial dan budaya barat banyak mempengaruhi pemikiran dari Amina Wadud. Salah satunya adalah sistem budaya Patriarki. Dimana kondisi sosial budaya ini yang menguasai pihak berkedudukan lemah atau di bawahnya. Seperti halnya, mengutamakan laki-laki, perempuan dipandang oleh kaum laki-laki dari segi nilai gunanya bagi mereka. Pada masa kontemporer, Islam dihadapkan dengan perdebatan gender. Yang berkaitan dengan pengubahan pola masyarakat ke arah yang lebih adil bagi keduanya. Gerakan ini akan memperluas pembaharuan sosial, khususnya dalam bidang pendidikan, politik dan status perempuan yang konstitusional dikarenakan pengaruh

<sup>93</sup> Amina Wadud Muhsin, *Qur'an menurut Perempuan: Membaca Kembali Kitab Suci dengan Semangat Keadilan*, terj. Abdullah Ali (Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2006), hlm. 6.

-

<sup>&</sup>lt;sup>92</sup> John Smith, Garis Besar Sejarah Amerika (Jakarta: Bulan Bintang, 2004), hlm. 93.

<sup>&</sup>lt;sup>94</sup> Amina Wadud Muhsin, *Wanita di dalam Al-Qur'an*, terj. Yaziar Radianti (Bandung: Pustaka, 1994), hlm. 108.

pemikiran dan masyarakat Barat. Sehingga tugas utama mereka yang paling dasar adalah mengembangkan suatu metode yang tepat dan logis dalam mempelajari al-Qur'an untuk mendapat petunjuk dimasa depan. 95

Dari pemaparan di atas Amina Wadud menunjukkan pemikiran reformistik. Bertujuan untuk memberikan penafsiran baru. Ia melihat pesan-pesan al-Qur'an dari sudut perempuan. Amina sangat tertarik mengenai isi kesetaraan gender, dalam hal ini ia akan menggunakan analisis gender dengan menghubungkan ayat-ayat gender yang ada dalam al-Qur'an. Sehingga memeliki arti makna yang berbeda dengan para pemikir lainnya.

#### B. Fatima Mernissi

#### 1. Kelahiran dan Pertumbuhan Fatima Mernissi

Fatima Mernissi lahir di sebuah harem pada tanggal 24 September 1940 di kota Fez, Maroko yang terletak sekitar lima ribu kilometer di sebelah barat Makkah dan seribu kilometer di sebelah timur kota Madrid. Ga merupakan seorang feminis muslim yang lahir dari Timur Tengah. Masa kecil Mernissi penuh dengan keceriaan. Ia tinggal bersama dengan ibu dan neneknya serta saudara-saudara perempuannya di harem, rumah yang didiami oleh para perempuan memiliki sebuah tembok yang dijaga ketat oleh seorang penjaga, sehingga para perempuan tidak dapat keluar dari

 $^{96}$  Fatima Mernissi,  $Teras\ Terlarang:\ Kisah\ Masa\ Kecil\ Seorang\ Feminis\ Muslim,$ terj. Ahmad Baiquni (Bandung: Mizan, 1999), hlm. 1.

.

<sup>95</sup> Fazlur Rahman, Neomodernisme Islam (Bandung: Mizan, 1994), hlm. 20.

rumah tersebut dengan tujuan mencegah perempuan memiliki kontak dengan dunia luar.

Mernissi merupakan anak pertama yang berdekatan dengan Samir, sepupu laki-lakinya. Kedekatan Mernissi dan Samir, menjadikan layaknya anak kecil pada umumnya, Samir yang selalu menjahili Mernissi sampai membuatnya menangis dan berteriak memanggil sang ibu untuk menolongnya. Karena hal tersebut memunculkan kekhawatiran sang ibu jika suatu saat Mernissi tumbuh menjadi seorang wanita yang cengeng dan terlalu penurut, hal itu membuat ibunya memutuskan untuk berkonsultasi dengan sang nenek.

Dalam pandangan sang nenek terdapat banyak cara untuk membangun kepribadian yang kuat, di antaranya yaitu kemampuan untuk merasakan tanggung jawab atas diri orang lain. Memberikan tanggung jawab pada anak kecil sama halnya memberinya ruang untuk membangun kekuatannya. Nenek juga menyampaikan kepada Mernissi untuk tidak menerima perlakuan yang tidak sama antara laki-laki dan perempuan, karena dalam Islam derajat semua orang sama di mata Allah tidak terkecuali laki-laki dan perempuan yang sama mulia. Kedekatan Mernissi dan sang nenek membuat semua orang berpendapat bahwa akar pemikiran feminisme Mernissi berasal dari sang nenek, ia tumbuh menjadi gadis yang sangat kritis terhadap persoalan-persoalan di sekelilingnya. Masa

<sup>97</sup> Fatima Mernissi, *Perempuan-Perempuan Harem*, terj. Ahmad Baiquni (Bandung: Mizan Pustaka, 2008), hlm. 24.

\_

kecil Mernissi itulah yang sangat mempengaruhi dan membekas dalam perjuangannya dalam membela perempuan.

Mernissi berasal dari keluarga menengah dan semasa kanak-kanak ia hidup dengan keceriaan dan kebahagiaan bersama dengan sepuluh orang bersepupu yang usianya sebaya baik yang laki-laki dan perempuan di dalam rumah besar. 98 Mernissi lahir di lingkungan yang menghadapi dua kultur *harem* yang berbeda, di keluarga ayahnya di kota Fez, *harem* disimbolkan dengan dinding-dinding yang tinggi. Sementara dikeluarga ibunya, yaitu rumah neneknya Lalla Yasmina, dimana letaknya jauh dari perkotaan, *harem* diwujudkan dalam bentuk rumah yang dikelilingi kebun yang luas. Di dalam keluarga ibunya, terbagi menjadi dua kelompok yaitu kelompok pertama terdiri dari nenek Lalla Mani, Ibu Chama dan Lalla Radia yang pro terhadap *harem* dan menganggapnya sebagai hal baik. Sedangkan kelompok kedua, terdiri dari Ibunya Mernissi, Chama dan bibi Habiba yang anti *harem*. 99

Keluarga Mernissi merupakan keluarga yang patuh berpedoman pada adat dan tradisi yang membedakan antara laki-laki dan perempuan. Perbedaan tersebut digambarkan dalam keseharian yang bisa dilihat antara hak yang dimiliki oleh laki-laki yaitu bisa keluar rumah bahkan bebas keluar rumah dan menikmati dunia luar, mendengar kabar dan berita dari beberapa daerah, mengadakan transaksi bisnis sedangkan perempuan sama

<sup>98</sup> Siti Zubaidah, *Pemikiran Fatima Mernissi tentang Kedudukan Wanita di dalam Islam* (Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2010), hlm. 24.

Nur Mukhlis Zakariyah, "Kegelisahan Intelektual Seorang Feminis (Telaah Pemikiran Fatima Mernisi Tentang Hermeneutika Hadis)", *Karsa: Jurnal Sosial dan Budaya Keislaman*, Vol. 19, no. 2, 2011, hlm. 123-124.

sekali tidak memperoleh hak sebagaimana kaum laki-laki. 100 Mernissi sejak kecil telah terbiasa mengikuti pembicaraan mereka tentang gagasangagasan pemberontakan perempuan. Ibunya termasuk seseorang yang sangat akrab dengan gagasan feminis muslim Mesir yang bernama Qasim Amin. Meskipun buta huruf, ia sering meminta suaminya untuk membacakan buku karya Qasim Amin yang bestseller dan provokatif berjudul The Liberation of the Women (1885 M). 101 Di samping itu, sepupunya (Chama) sering membawakan teater yang berkisah tentang tokoh-tokoh perempuan dalam literatur sejarah seperti Asmahan, seorang aktris, penyanyi, feminis Mesir dan Lebanon, Syahrazad dan putri-putri dalam Seribu Satu Malam, beberapa figur feminis seperti Aisyah Taymour, Zainab Fawwaz, dan Huda Sya'rawi, serta figur-figur religius seperti Khadijah dan Aisyah, istri-istri Nabi, serta Rabiah al-Adawiyah. Kelemahan sebagian figur tersebut, menurut Mernissi khususnya generasi awal, dikarenakan mereka tidak banyak menulis karena terkungkung di dalam harem. 102

#### 2. Riwayat Pendidikan dan Guru

Mernissi mengenyam pendidikan yang ditempuhnya mulai sekolah al-Qur'an di sekolah tradional yang didirikan oleh Kaum Nasionalis Maroko. Yang mana pendidikan tersebut merupakan pendidikan tradisional yang mirip dengan sekolah zaman pertengahan, serta sekolah

<sup>100</sup> Widyastini, "Gerakan Feminisme Islam dalam Perspektif Fatima Mernissi", Jurnal

Filsafat, Vol. 18, no. 1, April 2008, hlm. 64.

Tatima Mernissi, Teras Terlarang: Kisah Masa Kecil Seorang Feminis Muslim, terj. Ahmad Baiquni (Bandung: Mizan, 1999), hlm. 136.

<sup>&</sup>lt;sup>102</sup> Fatima Mernissi, *Teras Terlarang*, : 143.

yang paling murah penyelenggaraannya, sekaligus harapan dari berjutajuta orang tua dalam menapak pendidikan anak-anak mereka. Pendidikan
selanjutnya yang dilalui Mernissi adalah Sekolah Lanjutan Tingkat
Pertama dalam Sekolah Nasional serta Sekolah Lanjutan Atas pada sebuah
Sekolah Khusus Wanita (sebuah lembaga yang dibiayai oleh pemerintahan
Perancis). Pada masa remajanya ia aktif dalam gerakan menentang
Kolonialisme Perancis, untuk merebut kemerdekaan Nasional.

Pada tahun 1957, Mernissi melanjutkan studinya ke Universitas Sorbonne di Paris mengambil jurusan ilmu politik. Lalu, pada Universitas Muhammad V di Rabat mengambil bidang Sosiologi dan Politik yang diselesaikannya pada tahun 1965. Selanjutnya ia meneruskan studinya dengan mengambil program doktoralnya di Amerika Serikat, pada tahun 1973 ia memperoleh gelar Ph.D. dalam bidang Sosiologi dari Universitas Brandeis, dengan disertasi yang berjudul *Beyond The Veil, Male-Female Dynamics In Modern Muslim Society* yang sampai sekarang menjadi buku. Setelah menyelesaikan pendidikannya, Mernissi kembali ke Maroko.

Guru-guru yang membina Fatima Mernissi selama ia mengenyam pendidikan:

- a. Laila Faqiha
- b. Alem Moulay Ahmed al-Khamlichi
- c. 'Ali Oumlil
- d. M. Bou'nani
- e. Claire Delannoy

f. Mustapha Naji<sup>103</sup>

#### 3. Karya-karya Fatima Mernissi

Mengenai karya-karyanya, Mernissi memiliki banyak buku yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Di antaranya adalah :

- a. Beyond The Veil: Male-Female Dynamics in Modern Muslim Society, 1975. Disertasi doktoralnya yang dibukukan, diterjemahkan dengan judul Seks dan Kekuasaan: Dinamika Pria-Wanita dalam Masyarakat Muslim Modern.
- b. Doing Daily Battle: Interviews with Moroccan Women, 1988.
- c. The Veil and The Elite, 1987. Diterjemahkan oleh M. Masykur Abadi dengan judul Menengok Kontroversi Peran Wanita dalam Politik, 1997.
- d. Equal Before Allah, 1987. Diterjemahkan oleh Tim dari LSPPA dengan judul Setara di Hadapan Allah, buku ini ditulis bersama Riffat Hassan, 1995.
- e. Women and Islam: An Historical and Theological Enquiry, 1991.

  Diterjemahkan oleh Yaziar Radianti dengan judul Wanita di dalam Islam, 1994.
- f. Islam and Democracy Fear of The Modern World, 1992.
  Diterjemahkan oleh Amiruddin Arrani dengan judul Islam dan Demokrasi, 1994.

\_

 $<sup>^{103}</sup>$  Fatima Mernissi, Wanita di dalam Islam, : xxii-xxiii.

- g. *The Forgotten Queens of Islam*, 1993. Diterjemahkan oleh Rahmani Astuti dan Enna Hadi dengan judul *Ratu-Ratu Islam yang Terlupakan*, 1994. <sup>104</sup>
- h. *Dreams of Trespass: Tales of a Harem Girlhood*, 1994. Diterjemahkan oleh Ahmad Baiquni dengan judul *Teras Terlarang: Kisah Masa Kecil Seorang Feminis Muslim*, 1999 atau *Perempuan-Perempuan Harem*, 2008.

#### 4. Riwayat Pekerjaan

Setelah Fatima kembali ke Maroko, ia bekerja sebagai profesor di Universitas Muhammad V di Rabat dan juga mengajar di Universitas tersebut antara tahun 1974 sampai tahun 1980 dalam bidang sosiologi. Ia tercatat sebagai peserta tetap dalam konferensi-konferensi dan seminar-seminar internasional. Fatima juga menjadi profesor tamu pada Universitas California di Berkeley dan Universitas Harvard. Selain menjadi dosen Mernissi juga memiliki jabatan lain yang sempat ia pegang, yaitu jabatan sebagai konsultan pada United Nations Agencies (UNESCO dan ILO), bank dunia, Komisi Aga Khan dan Mernissi juga aktif dalam gerakan *Pan Arab Women Solidary Association*, Saitu sebuah lembaga yang bergerak dalam bidang perjuangan hak-hak perempuan di kawasan Arab.

<sup>106</sup> M. Rusydi, "Perempuan di Hadapan Tuhan (Pemikiran Feminisme Fatima Mernissi)", *Jurnal An-Nisa'a*, Vol. 7, no. 2, Desember 2012, hlm. 75-76.

-

Anisatun Muthi'ah, "Analilis Pemikiran Fatima Mernissi terhadap Hadis-hadis Missogini", *Diyā al-Afkār: Jurnal Studi al-Qur'an dan al-Hadis*, Vol. 2, no. 1, Juni 2014, hlm. 77.
 Siti Zubaidah, *Pemikiran Fatima Mernissi tentang Kedudukan Wanita dalam Islam* (Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2010), hlm. 26.

Karir Mernissi sebagai peneliti senior yang dikembangkan melalui IURS pada tahun 1981-1995, di mana fokus penelitiannya berkisar pada usaha transformasi hasil penelitian yang bersifat pluralis-humanis dan menopang posisi kelompok minoritas seperti perempuan dalam usaha menguatkan kedudukan masyarakat sipil. Pada tahun 2003 Mernissi juga bersama dengan Susan Santog memperoleh *Prince of Asturias Award*. Sebagai tokoh feminis Arab Muslim, Mernissi memiliki pengaruh besar di lingkungannya dan juga di luar negeri terutama Perancis.

#### 5. Kondisi Lingkungan dan Sosial

#### a. Kondisi Lingkungan

Fatima Mernissi menyebutkan bahwa kaum wanita muslimah dapat memasuki dunia modern dengan penuh rasa bangga, karena perjuangan untuk meraih kemuliaan, demokrasi dan hak-hak asasi untuk dapat berperan sepenuhnya dalam bidang politik dan sosial. Hal tersebut bukanlah bersumber dari nilai-nilai yang diimpor dari Barat, melainkan bagian dari tradisi muslim sendiri. Dari uraian singkat tersebut menunjukkan bahwa tokoh yang mempengaruhi Fatima Mernissi bukanlah dari Barat, tapi sejatinya dari tokoh-tokoh muslim itu sendiri. Tokoh tersebut adalah Qasim Amin. Hal yang dapat menunjukkan bahwa Fatima Mernissi dipengaruhi oleh Qasim Amin tersirat dalam bukunya *Beyond The Veil: Male-Female Dynamics* in

108 M. Ridwan Lubis dan Mhd. Syahminan, *Perspektif Pembaharuan Pemikiran Islam* (Medan: Pustaka Widyasarana, 1993), hlm. 15.

-

<sup>&</sup>lt;sup>107</sup> Elya Munfarida, "Perempuan dalam Tafsir Fatima Mernisi", *Jurnal Maghza*, Vol. 1, no. 2, Juli-Desember 2016, hlm. 24.

Modern Muslim Society, khususnya dalam menjelaskan kesetaraan laki-laki dan perempuan.

#### b. Kondisi Sosial

Berdasarkan dari pengalaman pribadi dan kontak sosialnya dengan masyarakat muslim yang terutama adalah kaum perempuan Maroko. Mernissi kemudian tertarik untuk mengamati masyarakat muslim di negaranya. Islam yang dipahaminya dalam bentuk nilainilai, seperti kebebasan dan persamaan, baginya berbeda dengan Islam yang dipahami dan dipraktikkan muslim Maroko. Kehidupan sosial umat muslim Maroko dalam pandangannya tidak mencerminkan nilainilai Islami yang sesungguhnya. Hampir seluruh aspek kehidupan, perempuan dilihat sebagai masyarakat sipil maupun sebagai anggota pemerintahan, ketimpangan selalu ada. Meskipun konstitusi Maroko memberikan kaum perempuan hak untuk memilih dan dipilih, realitas politik hanya memberikan kepada mereka hak yang disebut pertama. Contohnya dalam pemilihan umum legislatif tahun 1977, delapan orang perempuan yang mencalonkan diri tidak memperoleh dukungan dari enam juta pemilih, yang tiga juta diantaranya adalah kaum perempuan. 109

\_

Ratna Wijayanti, dkk., "Pemikiran Gender Fatima Mernissi terhadap Peran Perempuan", *Muwazah: Jurnal Kajin Gender*, Vol. 10, no. 1, Juni 2018, hlm. 61.

#### **BAB IV**

# KOMPARATIF PENDAPAT AMINA WADUD MUHSIN DAN FATIMA MERNISSI TENTANG PEREMPUAN MENJADI IMAM DAN KHATIB JUM'AT

# A. Pendapat Amina Wadud Muhsin Tentang Perempuan Menjadi Imam dan Khatib Jum'at

Amina Wadud Muhsin pada karyanya *Wanita di dalam Al-Qur'an* adalah pokok pada al-Qur'an di masyarakat didasari oleh sistem yang ada, tetapi al-Qur'an telah memberikan prinsip secara umum yang dapat digunakan untuk mengatasi permasalahan sosial masyarakat lain. Berkaitan dengan masalah kewenangan, aturan yang berlaku adalah sistem patriarki. Pemecahan al-Qur'an terhadap masalah sosial mencerminkan sikap yang ada dalam masyarakat di Arab pada zaman dulu. Prinsip umum yang ada pada al-Qur'an sama dengan peraturan untuk memenuhi berbagai kewajiban yang harus dimiliki oleh orang yang lebih cocok untuk dipilih berdasarkan berbagai kualitas seperti pendidikan, finansial, pengalaman dan lainnya. Prinsip ini berlaku pada kehidupan sosial keluarga, masyarakat luas dan kepemimpinan. <sup>110</sup>

Berhubungan dalam masalah kepemimpinan, sistem patriarki pada orang-orang Arab tradisional dan modern telah memberi keunggulan tertentu terhadap laki-laki. Tentu saja laki-laki mempunyai kewenangan istimewa publik, pengalaman dan kelebihan lainnya maka mereka yang lebih cocok

73

Amina Wadud Muhsin, Wanita di dalam Al-Qur'an, terj. Yaziar Radianti (Bandung: Pustaka, 1994), hlm. 119.

untuk menjalankan peraturan politik dan keuangan. Tetapi semua itu adalah kesimpulan yang tidak tetap apabila menganggap bahwa laki-laki selalu memiliki kesempatan menjadi orang yang lebih pantas di bidang kepemimpinan. Pada al-Qur'an kesempatan ini bukan untuk laki-laki saja. Jika ada perempuan mempunyai motivasi tinggi, kesempatan itu terbuka untuknya. Kemampuan perempuan menjadi yang terpandang dalam melaksanakan beberapa kewajiban yang tidak patas dilakukan pada abad dahulu, semestinya mengalami tingkatan lebih tinggi selama ini.

Apalagi ketika di turunkan al-Qur'an tidak ada penyataan apapun pada al-Qur'an yang berpandangan jika laki-laki merupakan pemimpin secara alami. Al-Qur'an memberi contoh pemimpin perempuan yaitu Ratu Balqis sosok pemimpin yang diceritakan pada al-Qur'an mempunyai kualitas yang baik. Al-Qur'an mengistilahkan karakter Balqis ini bijaksana dan independen menjadi sosok pemimpin. Dalam al-Qur'an tidak ada spesifikasi peran baik itu laki-laki maupun perempuan. Peran para perempuan dibicarakan dalam al-Qur'an sebagai berikut: 1. Peran yang menggambarkan konteks sosial, budaya, dan sejarah tempat perempuan tinggal tanpa adanya pujian ataupun kritik dari al-Qur'an, 2. Peran perempuan secara umiversal diterima yaitu mengasuh atau membimbing anak yang diberi beberapa pengecualian oleh al-Qur'an, 3. Peran spesifik non gender yang menggambarkan usaha manusia di muka bumi untuk

<sup>111</sup> Amina Wadud Muhsin, Wanita di dalam Al-Qur'an, : 120.

menunjukan fungsi spesifik ini bukan menunjukkan itu perempuan ataupun laki-laki. 112

Al-Qur'an tidak menghalangi perempuan berkuasa pada perempuan lain atau penguasa terhadap laki-laki maupun perempuan. Tetapi al-Qur'an cenderung memandang pelaksanaan kewajiban ini dipenuhi dalam masyarakat dengan cara yang sangat efektif. Bahkan memaksa masyarakat patriarki modern untuk menerima pemerintahan perempuan akan merusak keharmonisan yang telah tercipta dalam masyarakat tersebut. Namun memilih seseorang yang pantas menggenggam tugas kepemimpinan merupakan suatu proses yang dinamis. Perempuan berintelektual tinggi dan berdiri sendiri bahkan lebih baik dalam memimpin masyarakat untuk kemajuan kedepan bersama. Kepemimpinan bukanlah satu-satunya karakteristik abadi laki-laki.

Untuk mendukung kebolehan tersebut, terdapat hadist *Ummu Waraqah* yang terdapat dalam kitab *Sunan Abu Dawud* sebagai berikut:<sup>113</sup>

عَنْ أُمُّ وَرَقَةَ <mark>هِمَذَا الْحَدِيْثِ... وَكَانَ رَسُولُ الله رِصَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَزُوْرُهُا فِي بَيْتِهَا</mark> وَجَعَلَ لَهَا مُؤَذِّنًا يُؤَذِّنُ لِهَا وَأَمَرِهَا أَنْ تَؤُمَّ أَهْلَ دَارِهَا قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ فَأَنَا رَايْتُ مُؤَذِّنَهَا شَيْخًا كَبِرًا.

Dari Ummu Waraqah, seperti hadist ini... dia berkata, "Rasulullah SAW pernah mengunjungi rumahnya, dan beliau SAW mengangkat seorang muadzin yang menyerukan adzan untuknya, dan beliau mengizinkan Ummu Waraqah menjadi imam keluarganya." Abdurrahman (perawi hadist ini) berkata, "Aku melihat muadzinnya adalah seorang laki-laki yang sudah tua."

Muhammad Nashiruddin al-Albani, *Shahih Sunan Abu Daud*, terj. Tajuddin Arief (Jakarta: Pustaka Azzam, 2002), hlm. 243.

<sup>&</sup>lt;sup>112</sup> Amina Wadud Muhsin, *Qur'an Menurut Perempuan: Membaca Kembali Kitab Suci dengan Semangat Keadilan* (Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2006), hlm. 57.

Hadist tersebut menerangkan bahwa Nabi Muhammad Saw. Menyediakan muadzin untuk Ummu Waraqah dan menyuruhnya mengimami keluarganya, sementara jamaahnya ada seorang anak laki-laki dan seorang budak perempuan ditambah dan juga ada sosok laki-laki tua. Hal ini menurut As-Shan'ani penulis kitab *Subulus Salam*, menyatakan sahnya sosok perempuan menjadi imam shalat dengan jamaah laki-laki. Karena secara eksplisit memperlihatkan bahwa Waraqah mengimami makmum laki-laki tua, laki-laki hamba sayaha dan perempuan hamba sahaya. Pada hadits di atas, Ibnu Tsaur, al-Muzani, pengikut Imam Syafi'i, dan al-Tabari, mufassir terkemuka dan sejarawan besar menilai hadist tersebut termasuk shahih. Sedang, jumhur ulama berpendapat sebaliknya.

Amina berusaha mempraktikkan pendapatnya dalam bentuk aksi nyata. Tidak ada laki-laki yang bisa memimpin pada waktu itu sehingga perempuanlah yang maju menjadi imam. Hal teraktual yaitu gebrakan Amina Wadud tentang imam shalat perempuan. Beliau pernah memimpin shalat Jum'at, pada hari Jum'at, 18 Maret 2005 pukul 13.00 – 15.00 waktu setempat, sebagaimana tertulis pada majalah GATRA:

Pada 18 Maret 2005, Amina Wadud memerani dirinya sebagai imam dan khatib dalam shalat Jum'at di Gereja Katedral Saint John The Divine, New York. Jumlah jamaah kurang lebih 100 orang terdiri dari kaum laki-laki maupun perempuan. Adzan shalat dan iqamah dilakukan oleh seorang perempuan bernama Sueyhla El-Attar. Namun ternyata, di balik peran yang ia lakukan terdapat aktor

<sup>114</sup> Anonim, "Imam Perempuan dalam Shalat Jum'at", *Majalah GATRA*, edisi II, 9 April 2005, hlm. 78.

\_

intelektual lainnya yang berperan di belakangnya. Dia adalah seorang perempuan keturunan India yang bernama Asra Nomani, mantan wartawati *Wall Street Journal* sekaligus penggagas *Women's Freedom Tour* yaitu sebuah kelompok dalam memperjuangkan pembebasan wanita muslimat.

Setelah perlaksaan shalat selesai, Amina Wadud tidak menjelaskan apapun tujuan aksi tersebut. Tetapi tersimpulkan makna khutbah yang telah di sampaikannya. Amina mengatakan :

Tidak ada ayat al-Qur'an yang menyebutkan perempuan tidak boleh menjadi imam. Pada abad ke-7, Nabi Muhammad SAW pernah memperbolehkan perempuan sebgai imam dengan makmum laki-laki maupun perempuan. Rasulullah meminta Ummu Waraqah menjadi imam dalam shalat Jum'at bagi jamaah di luar kota Madinah. Kebanyakan hukum yang diciptakan laki-laki menghapus hak-hak perempuan muslimah. Sehingga perempuan muslim kehilangan hak intelektual dan haknya sebagai pemimpin spiritual. Kaum muslim menggunakan interpretsi sejarah yang salah dan mundur ke belakang. Kita sebagai umat Islam yang hidup di abad ke-21, memiliki arahan untuk memperbaiki tanggungjawab partisipasi lakilaki maupun perempuan. Kita harus saling berpegangan erat untuk memperbaiki kedudukan perempuan yang selama ini dilihat rendah. Perempuan bukanlah seperti dasi yang menjadi pelengkap busana. Kapanpun laki-laki melangsungkan kontak dengan perempuan, maka perempuan harus diperlakukan secara setimpal dan wajar.

Dalam cuplikan khutbah tersebut, Amina Wadud menerangkan kaum lelaki dan perempuan merupakan makhluk yang dikasih kepedulian sebanding dan berbakti terhadap kemampuan yang sama. Al-Qur'an membangkitkan seluruh orang, baik pria maupun perempuan untuk menjalankan kebaikan

dalam bertindak. Al-Qur'an tidak membandingkan pria maupun perempuan dalam penciptaan, dan tujuan atau pahala yang dijanjikan.

Pada dasarnya setiap pemikiran lahir tidak terlepas dari hasil pemikiran-pemikiran sebelumnya, kendati itu hanya sedikit. Begitupun dengan pandnagan Amina Wadud dalam menafsirkan al-Qur'an banyak dipengaruhi oleh pemikiran "neo-modernis" Fazlur Rahman, terutama pada metode hermeneutika yang menekankan pada aspek normatif ajaran al-Qur'an. Dengan pemahaman seperti ini, maka usaha memelihara relevansi al-Qur'an dengan perkembangan kehidupan manusia akan terjamin.

Dari kritikannya terhadap berbagai macam metode penafsiran, Amina Wadud mengajukan alternatif metode hermeneutik, al-Qur'an yang ia beri nama dengan tafsir tauhid. Metode tafsir tauhid sebagai hermeneutika ini harus memperhatikan tiga aspek nash berikut: 1. Dalam konteks apa suatu teks ditulis (dalam konteks apa al-Qur'an diturunkan); 2. Komposisi teks dari segi gramatikanya (bagaimana pengungkapannya, apa yang dinyatakannya); 3. Dalam konteks keseluruhan teks (ayat), Weltanschauung atau pandangan dunianya. Perpaduan ketiga aspek ini akan meminimalisir subjektifitas dan mendekatkan hasil pembacaan kepada maksud teks yang sebenarnya. 115

Sebagai langkah teknis ketika menafsirkan al-Qur'an, ketiga prinsip tersebut dapat dielaborasi lebih lanjut sebagai berikut, yakni setiap ayat dianalisis: 1. Menurut konteksnya; 2. Menurut konteks pembahasan tentang topik yang sama dalam al-Qur'an; 3. Dari sudut bahasa yang sama dan struktur

\_

<sup>&</sup>lt;sup>115</sup> Amina Wadud Muhsin, *Wanita di dalam Al-Qur'an*, terj. Yaziar Radianti (Bandung: Pustaka, 1994), hlm. 4.

sintaksis yang digunakan di seluruh bagian al-Qur'an; 4. Menyangkut sikap bener-bener berpegang teguh pada prinsip-prinsip al-Qur'an; 5. Dalam konteks al-Qur'an sebagai *Weltanschauung* atau pandangan hidup.<sup>116</sup>

Untuk mengimplementasikan tafsir tauhid tersebut, tentu saja diperlukan ilmu-ilmu sosial sebagai perangkatnya, seperti sejarah, sosiologi, antropologi, bahkan ekonomi dan politik. Secara khusus, Wadud menekankan pentingnya dimasukkannya pengalaman perempuan ke dalam penafsiran. Karena pada umumnya yang menulis tafsir adalah orang laki-laki, maka pengalaman mereka dimasukkan dalam pertimbangan penafsiran, sementara perempuan dan pengalamannya tidak dimasukkan. Karena perspektif masyarakat (laki-laki) tentang perempuan bersifat negatif, maka tafsir yang dihasilkan pun merendahkan posisi perempuan.

Untuk itu, Amina Wadud menghendaki agar pengalaman perempuan juga penting untuk dimasukkan ke dalam pengembangan hukum Islam, khususnya yang menyangkut kepentingan perempuan. Kalau hal ini dilakukan, maka prinsip-prinsip kesetaraan dan keadilan akan nampak dalam menafsirkan teks (ayat) suci al-Qur'an. Dalam merealisasikan proyek dekonstruksinya tersebut, Amina Wadud bertanya-tanya, bahwa antara laki-laki dan perempuan berangkat dari penciptaan yang sama (Qs. An-Nisa':1), bersama-sama menjadi khalifah di bumi (Qs. Al-Baqarah: 13) terus kenapa dalam tataran hukum ubudiyah hal itu berbeda?. Menurut Wadud, tradisi masyarakat muslim yang menempatkan laki-laki sebagai otoritas publik (agama, sosial dan politik) justru

<sup>&</sup>lt;sup>116</sup> Amina Wadud Muhsin, Wanita di dalam Al-Qur'an, : 7.

mendistorsi maksud al-Qur'an mengenai perempuan.Wadud percaya bahwa yang menjadikan perempuan sebagai *second personality* bukanlah agama, melainkan penafsiran dan implementasi al-Qur'an yang mempunyai struktur patriarkal yang telah mengungkung kebebasan perempuan dalam segala hal.<sup>117</sup>

# B. Pendapat Fatima Mernissi Tentang Perempuan Menjadi Imam dan Khatib Jum'at

Fatima Mernissi pada karyanya Wanita di dalam Islam adalah banyak hadist yang isinya membenci kaum perempuan (hadits misogini) menurut Fatima uraian sanadnya, seperti Abu Bakrah perlu dicermati latar belakangnya. Dalam suatu hadist Sahih Bukhari, Abu Bakrah pernah mendengar Rasulullah berkata: "Barangsiapa telah menyerahkan urusan mereka kepada perempuan, mereka tidak akan pernah mendapat kemakmuran." Merurutnya, Rasulullah mengatakan hadist itu setelah mengertahui bangsa Persia dipimpin sosok perempuan. Apakah pernyataan tersebut menjadikan Rasulullah mengatakan hadist yang menolak kepimimpinan perempuan? Bukhari tidak melacak sejauh itu, ia hanya melaporkan kata-kata Abu Bakrah yaitu isi hadist itu sendiri dan rujukan mengenai seorang perempuan menjadi penguasa. 118

Hadis misogini tentang kepemimpinan perempuan sebagai berikut:

حَدَّاثَنَا عُثْمَانُ بْنِ الْمُتَثَمِ حَدَّثَنَا عَوْفٌ عَنْ الْحُسَنِ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ قَلَ لَقَدْنَفَعَنِي اللهُ بِكَلِمَةٍ سَمِعْتُهَا مِنْ رَسُولِ الله رَصَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيَّامَ الجُمَلِ بَعْدَ مَا كِدْتُ أَنْ الْحُقَ بِأَصْحَابِ الله وَسَلَّمَ أَيَّامَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ أَهْلَ فَارِسَ قَدْمَلَّكُوا الله وَصَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ أَهْلَ فَارِسَ قَدْمَلَّكُوا

<sup>118</sup> Fatima Mernissi, *Wanita Di Dalam Islam*, terj. Yaziar Radianti (Bandung: Pustaka, 1994), hlm. 62-63.

\_

<sup>&</sup>lt;sup>117</sup> Mutrofin, "Kesetaraan Gender dalam Pandangan Amina Wadud dan Riffat Hassan.", *Teosofi: Jurnal Tasawuf dan Pemikiran Islam*, Vol. 3, no. 1, Juni 2013, hlm. 246.

### عَلَيْهِمْ بِنْتَ كِسْرِى قَالَ لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّوْا أَمْرَهُمْ امْرَأَةً.

Telah menceritakan kepada kami Utsman bin Haitsam Telah menceritakan kepada kami Auf dari Al Hasan dari Abu Bakrah dia berkata, Sungguh Allah telah memberikan manfaat kepadaku dengan suatu kalimat yang pernah aku dengar dari Rasulullah, yaitu pada waktu perang Jamal tatkala aku hampir bergabung dengan para penunggang unta lalu aku ingin berperang bersama mereka. Dia berkata, tatkala sampai kepada Rasulullah SAW bahwa penduduk Persia telah di pimpin oleh seorang anak perempuan putri raja Kisra, beliau bersabda: "Suatu kaum tidak akan beruntung, jika dipimpin oleh seorang wanita."

Hadist di atas berisi alasan untuk melarang wanita bergerak di kalangan umum. Secara tekstual, hadist ini menunjukankan larangan Rasulullah terhadap kepemimpinan wanita. Tetapi dalam memahami hadist tersebut bukan pemahaman ilmiah. Pada waktunya, ide pokok hadist tidak terpenuhi dan dalam praktiknya membebani kewenangan insan perempuan. Menurut Mernissi, hadist di atas merupakan alasan untuk menyingkirkan perempuan saat proses pengambilan keputusan. Tetapi at-Tabari membimbangkannya, beliau menegaskan tidak cukup argumen untuk menarik kemampuan perempuan dalam pengambilan keputusan.

Dapat disimpulkan dari hadist di atas memuat 3 gagasan : 1. Islam pada dasarnya telah memberi hak dan kewajiban yang sama terhadap pria dan wanita. 2. Tidak ada pengecualian hak maupun kewajiban hanya untuk wanita atau hanya untuk pria. 3. Pengecualian ini wajib berlandaskan nash-nash syariat pada al-Qur'an maupun hadist. 3 gagasan tersebut berdasarkan dengan kebenaran pada nash-nash syar'i di al-Qur'an dan Hadist, sesungguhnya Allah

Nurkholidah, "Kritik Hadis Perspektif Gender (Studi Atas Pemikiran Fatima Mernissi)", *Jurnal Holistik*, Vol. 15, no. 1 (Cirebon: IAIN Syekh Nurjati, 2014), hlm. 90-91.

pernah berbincang pada umatnya derajatnya sebagai umat itu sama tidak memandang ia pria maupun wanita.

Metode pemikiran Mernissi telihat dipengaruhi oleh Muhammad al-Ghazali, yaitu pada korelasinya saat mengkritisi suatu hadist. Fatima Mernissi berjuang mengembangkan ulang pemahaman melalui konteks sosialnya. Dan juga akan menggali khasanah keilmuan, seperti pemahaman pada bagian-bagian al-Qur'an, hadist misogini. Dalam mengkaji, pemahamannya terlihat jelas menggunakan teknik historis-sosiologis, dan memanfaatkan telaah hermeneutika. Pendekatan hermeneutika, yang dimanfaatkan Fatima dalam mengkritisi bagian-bagian al-Qur'an dan hadist-hadist misogini. Ia menyampaikan mengungkapkan latar belakang historis pada hadist misogini di antaranya kualitas perawinya untuk mendapatkan arti yang sebenarnya dalam dari teks itu.

Fatima Mernissi menyebut derajat antara pria maupun wanita adalah sama tanpa membedakan satu sama lain. Persamaan pada pria maupun wanita bersumber pada al-Qur'an. Berlandaskan teknik historis-sosiologis yang digunakan oleh Mernissi, yang tentu saja sesuai dengan latar belakang pendidikannya, serta analisis hermeneutiknya, nampaknya dekonstruksi penafsiran terhadap teks, merupakan hal yang penting untuk merekonstruksi kesamaan hak antara laki-laki dan perempuan. Dalam karyanya yang lain, Mernissi mengatakan dengan tegas: "Jika hak-hak wanita merupakan masalah bagi kaum lelaki muslim modern, hal itu bukanlah karena al-Qur'an ataupun

Nur Mukhlish Zakariyah, "Kegelisahan Intelektual Seorang Feminis (Telaah Pemikiran Fatima Mernissi Tentang Hermeneutika Hadits), *Jurnal Karsa*, Vol. 19, no. 2, 2011, hlm. 126.

Nabi, bukan pula karena tradisi Islam, melainkan semata-mata karena hak-hak tersebut bertentangan dengan kepentingan kaum elit lelaki." <sup>121</sup>

### C. Analisis Komparatif Pemikiran Amina Wadud Muhsin dan Fatima Mernissi Tentang Perempuan Menjadi Imam dan Khatib Jum'at

#### 1. Analisis Perbedaan

Menurut pemikiran Amina Wadud Muhsin. membolehkan perempuan menjadi imam shalat dan khatib Jum'at. Apalagi ketika di turunkan al-Qur'an tidak ada penyataan apapun pada al-Qur'an yang berpandangan jika laki-laki merupakan pemimpin secara alami. Justru memberikan contoh pemimpin perempuan. Al-Qur'an tak menghalangi perempuan berkuasa pada perempuan lain atau penguasa terhadap laki-laki maupun perempuan. Tetapi al-Qur'an cenderung memandang pelaksanaan kewajiban ini dipenuhi dalam masyarakat dengan cara yang sangat efektif. Kepemimpinan bukanlah satu-satunya karakteristik abadi laki-laki. Untuk mendukung kebolehan tersebut, terdapat hadist *Ummu Waraqah* yang terdapat dalam kitab Sunan Abu Dawud. Hadist yang menegaskan sesungguhnya Rasulullah telah menyediakan muadzin bagi Waraqah dan memerintahkan kepadanya sebagai pemimpin shalat dalam keluarganya, padahal di situ terdapat seorang anak laki-laki dan seorang jariyah (budak perempuan) ditambah dengan seorang laki-laki yang sudah tua.

Terdapat fuqaha besar diantaranya al-Muzani, Abu Tsaur serta Ibnu Jarir at-Tabari pandangan para fuqaha yaitu wanita boleh serta sah sebagai

-

<sup>&</sup>lt;sup>121</sup> Fatima Mernissi, Wanita di dalam Islam, : xxi.

imam shalat meskipun jamaahnya hanya pria dan wanita maupun gabungan antar pria dan wanita pendapat fuqaha di atas, dikisahkan pada Imam Nawawi dari Abu Tayyib dalam kitab *al-Majmu'*. Guru besar dunia hukum Islam Hasbi ash-Shiddieqy menegaskan pandangan kebolehan wanita sebagai imam walaupun ada makmum laki-laki sedikit di rumahnya berdasarkan pada hadits Ummu Waraqah.

Sedangkan menurut pemikiran **Fatima** Mernissi, tidak membolehkan perempuan sebagai imam shalat dan khatib Jum'at. Banyak hadist isinya membenci kaum perempuan dalam pemahaman hadist yang be<mark>rh</mark>ubungan atas kepemimpinan perempuan (hadist misogini) menurutnya susunan rujukannya, seperti Abu Bakrah. Dalam suatu hadist Sahih Bukhari, Abu Bakrah sempat mendengarkan Rasulullah bersabda: <mark>"</mark>Barangsiapa yang melimpahkan urusannya kepada perempu<mark>an,</mark> sama sekali tak pernah memperoleh kesejahteraan." Hadist tersebut berisi alasan untuk melarang wanita bergerak di kalangan umum. Secara tekstual, hadist ini menunjukankan larangan Rasulullah terhadap kepemimpinan wanita. Akan tetapi interpretasi dalam memahami hadist tersebut bukan pemahaman pembacaan secara ilmiah.

Jumhur ulama umumnya memfatwakan, perempuan tidak boleh atau tidak sah mengimami makmum laki-laki. Bahkan mazhab sunni yang empat seperti dikatakan al-Juzairi pada kitab *al-Fiqh 'Ala al-Madzahib al-Arba'ah* menjelaskan ketentuan menjadi imam shalat yaitu laki-laki sejati. Mazhab Hanafi berpendapat bahwa tidak sah jika laki-laki berjamaah

terhadap perempuan, khunsa dan juga anak-anak secara relatif ketika shalat fardhu maupun shalat sunnah. Lalu, Mazhab Maliki berpendapat bahwa seorang perempuan atau seorang khunsa tidak diperbolehkan untuk mengimami jamaah laki-laki ataupun perempuan saat shalat fardhu atau shalat sunnah sebab laki-laki merupakan syarat sah untuk menjadi imam. Mazhab Syafi'i berpendapat bahwa Imam Nawawi salah satu orang utama mazhab Syafi'i pada al-Majmu' Syarh al-Muhazzab menegaskan sahabatsahabat kami bersepakat bahwa laki-laki baligh dan anak laki-laki tidak dibolehkan shalat yang di imami seorang wanita. Mazhab Hambali berpendapat bahwa Ibnu Qudamah Al-Maqdisi, seorang pembesar mazhab Hambali pada karyanya *al-Mughni* menandaskan perempuan sebagai imam lalu laki-laki bermakmum di belakangnya maka shalat tersebut tidak sah baik ketika shalat fardhu maupun shalat sunnah berdasarkan gagasan jumhur ulama secara umum. Memperhatikan pernyataan dan pandangan ulama masing-masing empat mazhab di atas, nyaris keseluruhan jumhur ulama tidak membolehkan serta tidak sah perempuan sebagai imam shalat bagi jamaah laki-laki ketika shalat fardhu ataupun shalat sunnah.

#### 2. Analisis Persamaan

Metode penafsiran Amina Wadud Muhsin dan Fatima Mernissi dalam mengkritisi hadis yaitu sama menggunakan metode penafsiran hermeutika. Dalam melakukan penafsiran hermeneutik harus memperhatikan tiga aspek nash berikut: 1. Dalam konteks apa suatu teks ditulis (dalam konteks apa al-Qur'an diturunkan), yaitu sebuah tahap

dimana seorang penafsir mengkaji bagaimana situasi dan kondisi yang melatarbelakangi turunnya ayat-ayat al-Qur'an. Walaupun tidak semua ayat al-Qur'an memiliki sebab turun yang spesifik, tetapi semua ayat pasti memiliki sebab turu yang luas dan umum; 2. Komposisi teks (ayat) dari segi gramatikanya (bagaimana pengungkapannya, apa yang dinyatakannya), yaitu menganalisis bagaimana susunan kebahasaan atau makna ayat-ayat al-Qur'an. 3. Dalam konteks keseluruhan teks (ayat), Weltanschauung atau pandangan dunianya, yaitu bagaimana teks dapat menciptakan pandangan-pandangan yang ideal. Ada nuansa-nuansa baru yang sifatnya produktif, sehingga produk penafsiran yang dihasilkan sesuai dengan situasi masa kini. Perpaduan ketiga aspek ini akan meminimalisir subjektifitas dan mendekatkan pemahaman pada maksud teks yang sesungguhnya. Dalam metode hermeneutika yang digunakannya selalu berhubungan dengan tiga sapek di atas dan diharapkan para pembaca dapat menangkap spirit dan ide-ide al-Qur'an (baik tersirat maupun tersurat) secara holistik dan integral, sehingga manusia tidak lagi terjebak pada pemahaman yang bersifat parsial. Sedangkan Fatima Mernissi metode hermeneutikanya dalam menafsirkan al-Qur'an menekankan pentingnya dekonstruksi sejarah dan penafsiran ulang ata ayat-ayat al-Qur'an dekonstruksi sejarah dianggap sangat penting untuk melihat seluruh perdebatan dan pergulatan yang berlangsung di seputar masalah perempuan dan gender.

#### **BAB V**

#### **PENUTUP**

Bab ini merupakan bab akhir pada pembahasan skripsi ini yang didalamnya penulis menarik beberapa kesimpulan yang berkaitan dengan masalah ini. Pada bab ini penulis juga memberikan saran agar berguna untuk pengkaji atau penelaah selanjutnya. Adapun kesimpulan dan saran yang dikemukakan sebagai berikut:

#### A. Kesimpulan

- 1. Amina Wadud Muhsin berpendapat perempuan menjadi imam dan khatib Jum'at diperbolehkan karena tidak terdapat suatu penyataan apapun dalam al-Qur'an yang berpandangan jika laki-laki merupakan pemimpin secara mutlak. Justru al-Qur'an membagikan contoh pemimpin perempuan. Al-Qur'an tidak membatasi perempuan untuk menjadi penguasa baik atas perempuan lain maupun pemimpin bagi laki-laki dan perempuan. Untuk mendukung kebolehan di atas, termuat dalam hadits *Ummu Waraqah* yang terkandung pada kitab *Sunan Abu Daud*. Pada 18 Maret 2005, Amina Wadud memerani dirinya sebagai imam dan juga khatib pada saat shalat Jum'at di Gereja Katedral Saint John The Divine, New York.
- 2. Fatima Mernissi berpendapat perempuan menjadi imam dan khatib Jum'at tidak diperbolehkan, karena banyak hadist yang isinya membenci kaum perempuan dalam pemahaman hadis yang berkaitan pada kepemimpinan perempuan (hadits misogini) yang menurutnya rangkaian sanadnya, seperti

Abu Bakrah harus diteliti latar belakang kehidupannya. Dalam salah satu hadist Bukhari, Abu Bakrah pernah mendengar Rasulullah berkata: "Barangsiapa yang menyerahkan urusan mereka kepada kaum perempuan, mereka tidak akan pernah memperoleh kemakmuran."

3. Amina Wadud Muhsin dan Fatima Mernissi memiliki persamaan dan perbedaan tentang perempuan menjadi imam dan khatib Jum'at. Persamaan yang dimiliki adalah dalam mengkritisi hadis sama-sama menggunakan metode hermeneutika. Amina Wadud Muhsin dan Fatima Menissi juga memiliki perbedaan yaitu Amina Wadud Muhsin berpendapat bahwa perempuan menjadi imam dan khatib Jum'at adalah boleh. Untuk mendukung kebolehan di atas, termuat hadits *Ummu Waraqah* yang terkandung di dalam kitab *Sunan Abu Dawud*. Sedangkan Fatima Mernissi berpendapat bahwa perempuan menjadi imam dan khatib Jum'at adalah tidak diboleh. Banyak hadist yang isinya membenci kaum perempuan pada pemahaman hadis yang berkaitan atas kepemimpinan perempuan (hadits misogini) yang runtutan sanadnya, seperti Abu Bakrah perlu dicermati latar belakangnya.

#### B. Saran

Dalam membahas masalah perempuan menjadi imam dan khatib Jum'at, peneliti meyakini bahwa telaah ini belum selesai sampai sini untuk dikaji dan dibahas secara mendalam karena kemampuan peneliti yang sangat terbatas untuk mengungkap permasalahan perempuan menjadi imam dan khatib Jum'at, akan tetapi peneliti telah berusaha semaksimal untuk dapat

mewujudkan karya-karya yang diinginkan. Peneliti merekomendasikan sebenarnya karya ini perlu di telaah kembali istinbat hukum dari kedua tokoh di atas dalam menentukan hukum perempuan sebagai imam dan khatib Jum'at. Penelitian ini merupakan telaah awal mengenai perempuan menjadi imam dan khatib Jum'at studi komparatif Amina Wadud Muhsin dan Fatima Mernissi.



#### **DAFTAR PUSTAKA**

#### Buku

- al-Ghazali, Imam. *Mukasyafah al-Qulub, Bening Hati dengan Ilmu Tasawuf*, terj. Abu Hamida al-Faqir. Bandung: Marja', 2003.
- az-Zuhaili, Wahbah. *al-Fiqh al-Islami Wa adillatuhu*, II, terj. Abdul Hayyie al-Kattani. Jakarta: Gema Insani Press, 2010.
- Abdurrahman Al-Juzairi, Syaikh. *Fikih Empat Madzhab*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2016.
- Abror, Khairul. *Fiqh Ibadah*. Bandar Lampung: Arjasa Pratama, 2019.
- Ali bin, Said bin Wahf al-Qahthani *Kriteria Imam dalam Shalat Sesuai al-Qu'ran dan Sunnah*, terj. Abu Nu'man. Jakarta: at-Tazkia, 2019.
- Ali, M. Hasan. Masail Fiqhiyah al-Haditsah pada Masalah-Masalah Kontemporer Hukum Islami. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997.
- Anonim. "Imam Perempuan dalam Sha<mark>la</mark>t Jum'at". *Majalah GATRA*. edisi II, 9 April 2005.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek.* Jakarta: Rineka Cipta, 2002.
- Ashofa, Burhan. Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Rineka Cipta, 2004.
- Ash-Shiddiqie, Muhammad Hasbi. *Pedoman Shalat*. Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2011
- As Siba'y, Mustafa. *Wanita di antara Hukum Islam dan Perundang-Undangan*, terj. Chadijah Nasution. Jakarta: Bulan Bintang, 1997.
- Ayyub, Hasan. *Fiqih Ibadah*, terj. Muhammad Rais. Depok: Fathan Prima Media, 2014.
- Bukhari, Imam. Shahih Bukhari. Beirut: Dar Ibnu Kasir, 2002.
- Gandhi, Mahatma. *Kaum Perempuan dan Ketidakadilan Sosial*, terj. Siti Farida. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011.
- Hasanuddin, dan Yusni Amru Ghazali. *Panduan Shalat Lengkap*. Jakarta: Alita Aksara Media, 2013.

- Irsyadunnas. Hermeneutika Feminisme dalam Pemikiran Tokoh Islam Kontemporer. Yogyakarta: Kaukaba, 2013.
- Jawad Mughniyah, Muhammad. Fiqih Lima Mazhab: Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, terj. Masykur A.B. Jakarta: Lentera, 2011.
- Khadimullah, Zamri. Khusyukkan Shalatmu. Bandung: Marja, 2011.
- Kizenko, Nadieszda. "Feminized Patriarchy? Orthodoxy and Gender in Post-Soviet Russia". *Chicago Journals*. Vol. 38, no. 3, 2014.
- Kurnianto, Fajar. Kitab Shalat 11 In One. Jakarta: Alita Aksara Media, 2012.
- Labib Mz. *Kunci Ibadah Lengkap*. Surabaya: Putra Jaya, 2007.
- L. Esposito, John. Antara Tantangan Kemajemukan dan Benturan dengan Barat, terj. Eva Y, Nukman. Bandung: Mizan Pustaka, 2010.
- Muhaimin Azzet, Akhmad. Shalat Wajib dan Sunnah. Jakarta: Buku Kita, 2013.
- Mustafa Yakub, Ali. *Imam Perempuan*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 2006.
- Merni<mark>ssi</mark>, Fatima *Perempuan-Perempuan Harem*, terj. Ahmad Baiquni. Bandung: Mizan Pustaka, 2008.
- Merni<mark>ssi</mark>, Fatima. *Teras Terlarang: Kisah Masa Kecil Seorang Feminis Muslim*, terj. Ahmad Baiquni. Bandung: Mizan, 1999.
- Mernissi, Fatima. Wanita di dalam Islam, terj. Yaziar Radianti. Bandung: Pustaka, 1994.
- Nafis, Muhammad. CD Ensiklopedia Hadis 9 Imam. Jakarta: Top Media, 2019.
- Nashiruddin al-Albani, Muhammad. *Shahih Sunan Abu Daud*, terj. Tajuddin Arief. Jakarta: Pustaka Azzam, 2002.
- Qadir Ar-Rahbawi, Abdul. *Fiqih Shalat Empat Mazhab*. Jakarta: Hikam Pustaka, 2009.
- Qardhawi, Yusuf. Fatwa-Fatwa Kontemporer. Jakarta: Gema Insani Press, 2002.
- Qudamah, Ibnu. *Al-Mughni*, II, terj. Amir Hamzah. Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.
- Qudamah, Ibnu. A*l-Mughni*, III, terj. Amir Hamzah. Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.

- Quraish Shihab, M. Wawasan al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Berbagai Persoalan Umat. Bandung: Mizan Pustaka, 1996.
- Rasjid, Sulaiman. Figh Islam. Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2001.
- Rusyd, Ibnu. *Bidayatul Mujtahid*, I, terj. Beni Sarbeni. Jakarta: Pustaka Azzam, 2006.
- Soleh, Khudori. Pemikiran Islam Kontemporer. Yogyakarta: Jendela, 2003.
- Syamsudin, Syahiron. *Hermeneutika Al-Quran dan Hadis*. Yogyakarta: eLSAQ, 2010.
- Tim penerjemah Mushaf Al-Azhar. Al-Qur'an dan Terjemahnya. Bandung: Jabal, 2010.
- Trigiyatno, Ali. Kontroversi Perempuan Menjadi Imam Shalat Di Kalangan Fukaha. *Jurnal Hukum Islam*. Vol. 12, no. 1, 2014, 50-65.
- Wadud Muhsin, Amina. Wanita di dalam Al-Qur'an, terj. Yaziar Radianti.

  Bandung: Pustaka, 1994.
- Yosod<mark>ip</mark>uro, Arif. *Buku Pintar Khatib & Khotbah Jum'at*. Jakarta: Kalil, 2012.
- Zubaidah, Siti. *Pemikiran Fatima Mernissi Tentang Kedudukan Wanita dalam Islam*. Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2010.

#### **JURNAL**

- Abubakar, Syukri dan Muhammad Mutawali. "Pandangan Amina Wadud Terhadap Perempuan Menjadi Imam Shalat Laki-Laki (Suatu Pendekatan Tafsir Hermeneutik)". *Jurnal Schemata*. Vol. 9 No. 1, 2020, 45-65.
- Dewi, Ernita. "Pemikiran Amina Wadud tentang Rekonstruksi Penafsiran Berbasis Metode Hermeneutika". *Jurnal Substantia*. Vol. 15, no. 2, 2013, 145-165.
- Maidin, M. Nasir. "Perempuan Menjadi Imam Shalat (Kajian Hukum dalam Perspektif Hadis)". *Jurnal al-Maiyyah*. Vol. IX, no. 1, 2016, 140-150.
- Mukhlish, Nur Zakariyah. "Kegelisahan Intelektual Seorang Feminis (Telaah Pemikiran Fatima Mernisi Tentang Hermeneutika Hadis)". *Jurnal Sosial dan Budaya Keislaman*. Vol. 19, no. 2, 2011, 115-127.

- Muthi'ah, Anisatun. "Analilis Pemikiran Fatima Mernissi terhadap Hadis-hadis Missogini". *Jurnal Studi al-Qur'an dan al-Hadis*. Vol. 2, no. 1, 2014, 70-88.
- Mutrofin. "Kesetaraan Gender dalam Pandangan Amina Wadud dan Riffat Hassan". *Teosofi: Jurnal Tasawuf dan Pemikiran Islam*. Vol. 3, no. 1, Juni 2013, 236-264.
- Nur Aulia, Rihlah. "Menakar Kembali Pemikiran Feminisme Amina Wadud". *Jurnal Studi Al-Qur'an*. Vol. VII, no. 1, 2011, 45-58.
- Nurkholidah. "Kritik Hadis Perspektif Gender (Studi Atas Pemikiran Fatima Mernissi)". *Jurnal Holistik*. Vol. 15, no. 1, 2014, 77-96.
- Rusydi, M. "Perempuan di Hadapan Tuhan (Pemikiran Feminisme Fatima Mernissi)". *Jurnal An-Nisa'a*. Vol. 7, no. 2, 2012, 73-86.
- Syamsurijal. "Kontroversi Imam Perempuan: Studi Maudhu'iy Terhadap Hadist-Hadist Imam Perempuan dalam Shalat". *Al-Fikr: Jurnal Pendidikan Islam*. Vol. XX, no. 2, 2016, 234-251.
- Widyastini. "Gerakan Feminisme Islam dalam Perspektif Fatima Mernissi". Jurnal Filsafat. Vol. 18, no. 1, 2008, 60-72.
- Wijayanti, Ratna, dkk. "Pemikiran Gender Fatima Mernissi terhadap Peran Perempuan". *Muwazah: Jurnal Kajin Gender*. Vol. 10, no. 1, 2018, 61-70.

#### SKRIPSI

- Adawiyah, Rabiatul. "Hukum Imam Perempuan Dalam Shalat Berjamaah (Studi Komparatif Imam Malik dan Imam Syafi'i). Skripsi. Riau: UIN SUSKA, 2019.
- Al Qodri. "Hukum Shalat Jum'at Selain Di Masjid DiTinjau Dari Fiqih Empat Mazhab dan Fatwa mui No. 53 Tahun 2006". Skripsi. Jambi: UIN Sulthan Thaha Saifuddin, 2019.
- Anit. "Perempuan sebagai Imam Shalat (Studi Perbandingan Istinbath Hukum Mazhab Fiqh)". Skripsi. Makassar: UIN Alauddin Makassar, 2014.
- Mukarromah, Suyeqty. "Pemikiran Keislaman Amina Wadud Dalam Konteks Sejarah". *Skripsi*. Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2020.
- Muzhaffar, Ahmad. "Perempuan Sebagai Imam Shalat Bagi Jama'ah Laki-laki (Studi Komparatif Pemikiran Ali Mustafa Yakub dan Masdar Farid Mas'udi)". *Skripsi*. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2016.

- Suwadi, Muhamad. "Hukum Perempuan Menjadi Imam Shalat Dalam Pandangan Tokoh-Tokoh Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama Daerah Istimewa Yogyakarta". *Skripsi.* Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2012.
- Suriyani, "Pandangan Empat Madzhab Terhadap Shalat Jum'at". *Skripsi*. Palangka Raya: IAIN Palangka Raya, 2019.

#### WEBSITE

- Ariefana, Pebriansyah. "Syarat Khatib yang Harus Dipenuhi saat Khutbah Sholat Jumat". https://jatim.suara.com/amp/read/2021/12/13/114131/syarat-khatib-yang-harus-dipenuhi-saat-ktuhbah-sholat-jumat.
- Farisi, Agus. "Paradigma Pemikiran Fatima Mernissi Tentang Gender". <u>https://www.kompasiana.com/amp/agusfarisi/5a6f475fdcad5b55ba7c2d32/paradigma-pemikiran-fatima-mernissi-tentang-gender.</u>
- Febriansyah. "Syarat Jadi Imam Shalat: Berilmu, Baik Bacaan, hingga Mulia Nasabnya". <a href="https://amp.tirto.id/syarat-jadi-imam-shalat-berilmu-baik-bacaan-hingga-mulia-nasabnya-eEww">https://amp.tirto.id/syarat-jadi-imam-shalat-berilmu-baik-bacaan-hingga-mulia-nasabnya-eEww</a>.
- H Siregar, Rusman. "Ummu Waraqah, Perempuan Pertama yang Menjadi Imam Sholat Bagi Laki-laki". <a href="https://kalam.sindonews.com/newsread/772861/70/ummu-waraqah-perempuan-pertama-yang-menjadi-imam-sholat-bagi-laki-laki-1652871920">https://kalam.sindonews.com/newsread/772861/70/ummu-waraqah-perempuan-pertama-yang-menjadi-imam-sholat-bagi-laki-laki-1652871920</a>.
- Isra, Yunal. "Kajian Hadis Kebolehan Perempuan Menjadi Imam Shalat". <a href="https://bincangsyariah.com/kolom/kajian-hadis-kebolehan-perempuan-menjadi-imam-shalat/">https://bincangsyariah.com/kolom/kajian-hadis-kebolehan-perempuan-menjadi-imam-shalat/</a>
- Kristina. "Bolehkah Laki0laki Bermakmum kepada Perempuan Sesuai Aturan Islam?" <a href="https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-6085343/bolehkah-laki-laki-bermakmum-kepada-perempuan-sesuai-aturan-islam/amp">https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-6085343/bolehkah-laki-laki-bermakmum-kepada-perempuan-sesuai-aturan-islam/amp</a>
- NU Online. "Adab Menjadi Imam dan Makmum Menurut Imam Ghazali". <a href="https://islam.nu.or.id/shalat/adab-menjadi-imam-dan-makmum-menurut-imam-ghazali-6kRtK">https://islam.nu.or.id/shalat/adab-menjadi-imam-dan-makmum-menurut-imam-ghazali-6kRtK</a>.
- NU Online. "Syarat-syarat Khutbah dan Penjelasannya". <a href="https://islam.nu.or.id/jumat/syarat-syarat-khutbah-dan-penjelasannya-i-tePWC">https://islam.nu.or.id/jumat/syarat-syarat-khutbah-dan-penjelasannya-i-tePWC</a>.
- Republika. "Perempuan Menjadi Imam Sholat". https://m.republika.co.id/amp/qc4oie430.





#### Lampiran 2





#### Lamp<mark>iran 4</mark>





#### KEMENTERIAN AGAMA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO FAKULTAS SYARI'AN

Alartis : 3 Jans A Yes No. 40 A Purachanto 5,1135 We - Tirst 635634 UJESO Fax - 6381 436553, www.inspurachanto.ac.d

#### SURAT KETERANGAN LULUS SEMINAR

Nomor: 1281/In.17/D.FS/X/2020

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Sidang Seminar Proposal Skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto menerangkan bahwa:

Nama : JUWITA PRINANDA

NIM : 1617304018

Smt./Prodi VIII/PM/ Perbandingan Mazhab

Jurusan : Perbandingan Mazhab

Benar-benar melaksanakan Seminar Proposal Skripsi dengan juduk: "STUDI KOMPARATIF PEMIKIRAN AMINA WADUD MUHSIN DAN FATIMA MERNISSI TENTANG PEREMPUAN MENJADI IMAM DAN KHATIB JUM'AT" pada tanggal 25 JUNI 2020 dan dinyatakan LULUS/ TIDAK LULUS\* dengan NILAk: 77 (B+) dan perubahan proposal/ hasil seminar proposal terlampir di Berita Acara Seminar Proposal Skripsi.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan dapat digunakan sebagai syarat untuk melakukan riset guna penyusunan skripsi program \$1.

Ketua Sidang,

H. Khoirul Amru Harahap, Lc., M.H.I. NIP. 19760405 200501 1 015 Dibuat di : Purwokerto Pada Tanggal : 7 Oktober 2020

Sekretaris Sidang.

Sugeng Riyadi, S.E., M.S.I. NIP. 19810730 201503 1 001

\*)Keterangan:

1. Coret yang tidak perlu

2. RENTANG NILAI:

A	86-100	B+ : 76-80	B- : 66-70	C: 56-60
		B : 71-75		



# KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROFESOR IDAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO FAKULTAS SYARIAH JAIAN JERDINI A YANI, HA GAN PUNKANDA 33128 Telepon (0281) 635654 Paleskell (0281) 636553

### SURAT KETERANGAN Nomor: 1729/Un.19/D.Syariah /PP.05.3/9/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Jurusan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto, menerangkan bahwa:

Nama : Juwita Prinanda

NIM : 1617304018

Semester/ Prodi : 13/Perbandingan Mazhab

Mahasiswa tersebut benar-benar telah melaksanakan ujian komprehensif pada hari Senin, 19 September 2022 LULUS dengan nilai 74.5 (B+).

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Purwokerto, 21 September 2022

81Aun Dekan Fakultas Syari'ah Kajur Dmu-Ilmu Syariah,

Hj. Durotun Nafisah, S.Ag., M.S.L. NIP. 19730909 200312 2 002







#### **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

#### Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Juwita Prinanda

2. NIM : 1617304018

3. Tempat, Tgl. Lahir : Tanjung Redeb, 27 Maret 1998

4. Jenis Kelamin : Perempuan

5. Agama : Islam

6. Alamat Rumah : Jl. Benggala Timur RT 007/009, Mertasinga

Cilacap utara, kab. Cilacap

7. No.HP : 081917928230

8. Email : Juwitaprinanda23@gmail.com

9. Data Sekolah

SD : SD Negeri Mertasinga 06 Cilacap

SMP : SMP N 5 Cilacap

SMA : SMA N 3 Cilacap

Perguruan Tinggi : UIN PROF.KH.Saifuddin Zuhri (dalam proses)

Purwokerto, 26 September 2022

Juwita Prinanda

NIM. 1617304018